

**PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN
DALAM PROSEDUR ACARA DAN PROSES PERKARA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL
TAHUN 2000**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MOH. AGUS SYAHRUR MUNIR
NIM : 9635 2651

**DI BAWAH BIMBINGAN :
Hj. SITI AMINAH HIDAYAT, SH.
SITI FATIMAH, SH.,M.Hum.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001**

ABSTRAK

Hukum materiil perdata dilaksanakan dan dipertahankan dengan hukum acara perdata. Sedangkan hukum acara perdata dapat diterapkan dengan baik jika diketahui asas-asasnya. Diantara asas-asas hukum acara perdata di pengadilan Agama adalah asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Asas ini dipilih karena hubungannya yang dekat dengan masalah birokrasi yang sering menyulitkan pencari keadilan untuk berperkara di muka Pengadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang datanya didapat langsung dari lapangan sebagai sumber utama. Bentuk penelitian ini evaluatif formatif, dan sifat penelitiannya preskriptif. Teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara, metode dokumentasi, dan metode observasi. Metode pendekatan yang digunakan adalah normative yuridis yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di PA dan norma dalam Hukum Islam berupa ayat-ayat Qur'an dan Hadis. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis induktif.

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 telah diterapkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku mulai dari penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara. Hal tersebut bergantung adanya factor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung ditentukan oleh adanya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di PA yang memungkinkan adanya acara yang sederhana, proses peradilan yang cepat, dan biaya ringan, para pejabat yang telah memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Faktor penghambat antara lain ditentukan oleh jumlah pegawai PA Bantul yang tidak sesuai dengan formasi PA kelas 1 B dan volume perkara sehingga dikesankan para petugas lamban dalam menjalankan tugas. Disamping itu kurangnya sarana prasarana yang diperlukan, pihak-pihak yang berperkara bertempat tinggal di luar yuridis PA Bantul, adanya pengacara yang tidak melaksanakan etika hukum dan perijinan cerai bagi PNS yang memperlambat proses pemeriksaan perkara.

Key word: gugat cerai, Peradilan Agama, Hukum acara perdata

Hj. SITI AMINAH, SH.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
I A I N SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Lampiran : -

Hal : Skripsi Sdr.

MOH. AGUS SYAHRUR MUNIR

Kepada

Yth. Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

I A I N Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing I berpendapat bahwa skripsi Saudara **MOH. AGUS SYAHRUR MUNIR** yang berjudul **"PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSEDUR ACARA DAN PROSES PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2000"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2001 M
25 Syawal 1421 H

PEMBIMBING I


Hj. SITI AMINAH, SH.

NIP. 150179153

SITI FATIMAH, SH., M.Hum.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA

NOTA DINAS

Lampiran : -

Hal : Skripsi Sdr.

MOH. AGUS SYAHRUR MUNIR

Kepada

Yth. Bapak Dekan

Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, maka kami selaku Pembimbing II berpendapat bahwa skripsi Saudara **MOH. AGUS SYAHRUR MUNIR** yang berjudul **"PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSEDUR ACARA DAN PROSES PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2000"** sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam dan dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan perkenannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Januari 2001 M
25 Syawal 1421 H

PEMBIMBING II



SITI FATIMAH, SH., M.Hum.

NIP. 150 260 463

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSEDUR ACARA DAN PROSES PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2000

Oleh :

MOH. AGUS SYAHRUR MUNIR
NIM. 9635 2651


Skripsi ini telah dimunaqasyahkan di muka Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Rabu, 7 Februari 2001 M bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1421 H, dan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Februari 2001 M
13 Zulqa'dah 1421 H



PANITIA MUNAQASYAH


KETUA


Drs. KAMISI, MA.
NIP. 150 231 514

SEKRETARIS


Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.
NIP. 150 242 804


PEMBIMBING I


Hj. SITI AMINAH, SH.
NIP. 150 179 153

PEMBIMBING II


SITI FATIMAH, SH., M.Hum.
NIP. 150 260 463

PENGUJI I


Hj. SITI AMINAH, SH.
NIP. 150 179 153

PENGUJI II


Drs. MAHRUS MUNAJAD, M.Hum.
NIP. 150 260 055

TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 nomor 158/1987 0543b/UJ/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	tidak dilamabngkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	ṣā'	ṣ	es dengan titik di atas
ج	jīm	j	je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	zāi	z	zet
س	sin	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik (di atas) tetapi dapat diganti dengan apostrof
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	nūn	n	en
و	wau	w	we
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	ye

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap dengan *syaddah* ditulis rangkap, seperti;

مُتَعَقِّدِينَ ditulis *muta'aaqqidin* - عِدَّةٌ ditulis *'iddah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal, dalam Bahasa Arab dilambangkan tanda atau harkat seperti;

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— / —	fathah	a	a
— / —	kasrah	i	i
— و —	dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِيْ	fathah dan ya'	ai	a dan i
اُوْ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ ditulis *kaifa*

حَوْلَ ditulis *ḥaula*

- c. Vokal Pendek, vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof seperti;

أَنْتُمْ ditulis *a'antum*

أَعَدَّتْ ditulis *u'iddat*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

d. Vokal Panjang (*maddah*)

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِيْ	fathah dan alaif atau fathah dan ya'	ā	a dan garis di atas
اِ... اِيْ	kasrah dan ya'	ī	i dan garis di atas
اُوْ	dammah dan wau	ū	u dan garis diatas

contoh:

قَالَ ditulis *qāla*

قِيلَ ditulis *qīla*

يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

- a. Ta' Marbutah Hidup, ialah ta' marbutah yang mendapat *harkat fathah, kasrah* dan *dammah* seperti;

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni 'matullah*

أَتَيْتُ زَكَاةَ الْفِطْرِ ditulis *ataitu zakah al-fitr* atau *zakātal fitr*

عَلَى نِعْمَةِ اللَّهِ ditulis *'ala ni 'matillah*

- b. Ta' Marbutah Mati, ialah ta' marbutah yang mendapat *harkat sukun* seperti;

مَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةِ ditulis *madīnah al-munawwarah* atau *madīnatul munawwarah*

- c. Ta' Marbutah di akhir kata :

1) Bila dimatikan ditulis ha' (h), seperti; طَلْحَةَ ditulis *ṭalḥah*

2) Bila dihidupkan ditulis te (t), seperti; نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni 'matullah*

5. Kata Sandang *Alif + Lam* (ال)

- a. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya dan menghilangkan huruf el (l).

Seperti;

الشَّمْسُ ditulis *asy-syams*

السَّمَاءُ ditulis *as-sāma*

- b. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditulis sesuai bunyi hurufnya dengan tidak menghilangkan huruf el (l).

Seperti;

الْقُرْآنُ ditulis *al-Qur'ān*

الْقِيَّاسُ ditulis *al-qiyās*

6. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Pada dasarnya setiap kata Arab baik, *fi'il*, *ism* maupun *harf*, ditulis secara terpisah hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata yang lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang lain yang mengikutinya.

Seperti;

ذَوِي الْفُرُودِ ditulis *ṣawīl-furūd* atau *ṣawī al-furūd*

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah* atau *ahl al-sunnah*

7. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab, huruf kapital tidak dikenal, akan tetapi di dalam transliterasi ini huruf tersebut tetap digunakan. Adapun penggunaannya disesuaikan seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

- a. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal *nama diri*, seperti;

مُحَمَّدٌ ditulis *Muhammad*

- b. Huruf kapital digunakan untuk *permulaan kalimat*, seperti;

إِنَّا لِلَّهِ ditulis *Innā lillāh*

8. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem penulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ). Tanda tersebut dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Seperti:

رَبَّنَا ditulis *rabhanā* dan نَزَّلَ ditulis *nazzala*

الْبِرُّ ditulis *al-birr* dan الْحَجَّجُ ditulis *al-hajj*

نَعَمْ ditulis *nu'imma* atau *ni'imma*

9. Hamzah

Dinyatakan bahwa *hamzah* distransliterasikan dengan apostrof, namun hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila hamzah tersebut terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Seperti:

تَأْخُذُ ditulis *ta'khuẓ*

النَّبِيُّ ditulis *an-nābiu'* atau *al-nābiu'*

إِنَّ ditulis *inna* dan أَكَلَ ditulis *akala*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada seluruh makhluk-Nya. *Salawat* dan *Salam* semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusun memanjatkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT atas *hidayah* dan *'inayah*-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam. Pada kesempatan ini, penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bapak Drs. H. Syamsul Anwar, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Hj. Siti Aminah Hidayat, SH dan Ibu Siti Fatimah, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran-saran selama penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH., MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah dan Pembimbing Akademik penyusun serta Bapak Drs. Supriatna,

selaku Sekretaris Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen, staf, dan karyawan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibunda Hj. Susiatin dan Ayahanda H. Mashari, segenap keluarga, serta Adinda Nurhidayati *khitbah* penyusun tercinta yang senantiasa memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Pihak-pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penyusun tidak dapat membalas semua jasa mereka dan hanya dapat mendo'akan semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal dari sisi-Nya. Amin.

Mengingat skripsi ini sangat sederhana baik di dalam kandungan, bobot keilmuan, dan susunan bahasanya, maka tentu banyak ditemukan kekurangan. Namun demikian semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun, almamater, dan peminat bidang ilmu sosial keagamaan.

Akhirnya penyusun memohon kepada Allah SWT agar senantiasa diberi petunjuk kebenaran serta kemampuan dan ketetapan untuk menjalankan kebenaran itu. Semoga Allah tidak membebankan apa yang penyusun tidak mampu melakukannya.

Yogyakarta, 13 Januari 2001 M
18 Syawal 1421 H

Penyusun



MOH. AGUS SYAHRUR MUNIR
NIM. 9635 2651

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN	iv
TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	11
F. Hipotesis.....	15
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA BANTUL	21
A. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul	21
B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul	22
C. Jumlah Perkara di Pengadilan Agama Bantul	29
BAB III PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSEDUR ACARA DAN PROSES PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2000	35
A. Dasar Hukum Acara Cerai Gugat	35
B. Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul	51
C. Praktek Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000 ..	58

BAB IV	ANALISIS PENERAPAN ASAS SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSEDUR ACARA DAN PROSES PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL TAHUN 2000	69
	A. Makna Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan	69
	B. Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000	77
	C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000.....	88
BAB V	PENUTUP	92
	A. Kesimpulan	92
	B. Saran	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	Lampiran I : Terjemahan	I
	Lampiran II : Biografi Tokoh dan Ulama	III
	Lampiran III : Pedoman Wawancara	V
	Lampiran IV : Data Perkembangan Pegawai di Pengadilan Agama Bantul. .	VIII
	Lampiran V : Surat-Surat Perijinan Penelitian	XI
	Lampiran VI : Data Wilayah dan Kependudukan Kabupaten Bantul	XVI
	Lampiran VII : Biaya Perkara di Pengadilan Agama Bantul	XX
	Lampiran VIII: Jumlah Perkara Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2000	XXXVI
	Lampiran IX : Keadaan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul Bulan Oktober – November 2000	XXXVIII
	Lampiran X : Curriculum Vitae	LI

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

GAMBAR I	: Bagan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul	24
TABEL I	: Jumlah Pegawai di Pengadilan Agama Bantul	27
TABEL II	: Jumlah Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Bantul tahun 2000	29
TABEL III	: Persentase Jumlah Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Bantul tahun 2000	31
TABEL IV	: Jumlah Perkara yang Diputus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2000	32
TABEL V	: Jumlah Perkara yang Diterima dan Diputus di Pengadilan Agama Bantul tahun 2000	33
TABEL VI	: Keadaan Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Bantul Bulan Oktober tahun 2000	65
TABEL VII	: Keadaan Perkara yang Diterima di Pengadilan Agama Bantul Bulan November tahun 2000	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam dan Pranata Sosial merupakan bidang-bidang ilmu agama Islam yang dikembangkan dalam lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. Bidang-bidang itu terdiri dari beberapa bidang studi di antaranya Peradilan Islam yang di Indonesia secara resmi dikenal sebagai Peradilan Agama. Para pakar hukum Islam, hukum tata negara, sejarah, antropologi, dan sosiologi mempunyai perhatian cukup besar dalam bidang ini. Mereka melakukan pengkajian yang kemudian ditulis dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan bentuk-bentuk lainnya.¹⁾

Bidang Peradilan Islam ini tetap menarik sebagai sasaran pengkajian karena memiliki keunikan tersendiri sebagai satu-satunya pranata keislaman yang menjadi bagian dari penyelenggaraan kekuasaan negara. Di samping itu, Peradilan Islam di Indonesia atau Peradilan Agama telah memiliki kedudukan yang semakin kokoh dalam pembagian kekuasaan negara dan peranannya semakin menonjol.²⁾

Ruang lingkup pengkajian Peradilan Islam di Indonesia bertitik-tolak dari permasalahan-permasalahan seperti pengertian yang dirumuskan, berbagai unsur yang tercakup di dalamnya, dan relasinya dengan unsur lain.

¹⁾ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 49.

²⁾ *Ibid.*

Di antara permasalahan-permasalahan tersebut yang menarik untuk dikaji adalah tentang salah satu unsur yang tercakup dalam Peradilan Agama yaitu prosedur berperkara yang meliputi jenis perkara, hukum acara, dan produk-produknya.

Hukum Acara merupakan rangkaian peraturan hukum untuk melaksanakan hukum materiil yang menjadi pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana selayaknya seseorang berbuat atau tidak berbuat. Sudikno berpendapat bahwa untuk melaksanakan hukum materiil perdata dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian hukum lain di samping hukum materiil itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut sebagai hukum formil atau Hukum Acara Perdata.³⁾

Adapun Hukum Acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang tentang Peradilan Agama bahwa :

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.⁴⁾

Ketentuan pasal ini menunjukkan adanya kesulitan beracara di Pengadilan Agama. Karena seseorang harus memahami Hukum Acara yang termuat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

³⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm. 1-2

⁴⁾ Pasal 54 *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* tentang Peradilan Agama.

sebagai ketentuan khusus di lingkungan Peradilan Agama dan juga harus mengetahui Hukum Acara perdata yang dipergunakan di lingkungan Peradilan Umum sebagai ketentuan umum. Selain itu, seseorang juga harus mengetahui bagaimana cara mewujudkan hukum materiil Islam melalui hukum formil Islam.⁵⁾

Hukum materiil yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. Perkawinan ;
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
 - c. wakaf dan shadaqah.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.⁶⁾

Perkara cerai gugat yang diangkat dalam skripsi ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 9. Penyusun telah melakukan observasi dan mengetahui bahwa perkara cerai gugat ini merupakan salah satu perkara yang paling banyak diselesaikan di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000. Kenyataan inilah yang menjadi alasan pemilihan perkara cerai

⁵⁾ Roihan A. Rosyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 6, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 23

⁶⁾ Pasal 49 ayat (1), (2), dan (3) *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989* tentang Peradilan Agama.

gugat ini sebagai sampel dengan asumsi bahwa penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses acara dan prosedur perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 yang diangkat dalam skripsi ini dapat memberikan gambaran umum dan atau pijakan awal bagi peneliti lain tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam seluruh penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Bantul.

Hukum materiil perdata dilaksanakan dan dipertahankan dengan hukum acara perdata. Sedangkan hukum acara perdata dapat diterapkan dengan baik jika diketahui asas-asasnya.⁷⁾ Di antara asas-asas hukum acara perdata di Pengadilan Agama adalah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Asas ini dipilih karena hubungannya yang dekat dengan masalah birokrasi yang sering menyulitkan para pencari keadilan untuk berperkara di muka Pengadilan. Sudikno berpendapat bahwa seseorang pada umumnya lebih suka pada penyelesaian perkara yang cepat meskipun putusannya kurang memuaskan daripada putusan yang objektif tepat tetapi memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini terjadi karena pencari keadilan mengharapkan kepastian perkara yang mungkin menentukan nasib hidupnya.⁸⁾

Kesulitan tersebut disebabkan adanya faktor-faktor yang berasal dari Pengadilan maupun pihak-pihak yang berperkara. Faktor-faktor itulah yang akan dicari melalui penelitian ini dengan harapan dapat memberikan solusi

⁷⁾ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet. 2, (Yogyakarta : Pustaka Kartini, 1998), hlm. 10.

⁸⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum.*, hlm. 26.

bagi Pengadilan Agama Bantul maupun pihak-pihak yang berperkara tentang bagaimana mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam acara cerai gugat. ✓

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat ini merupakan objek penelitian yang hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi. Untuk memberikan hasil yang jelas dan akurat, maka dilakukan beberapa pembatasan meliputi wilayah dan waktu penelitian. Wilayah penelitian yang dipilih adalah Pengadilan Agama Bantul dengan pertimbangan bahwa penyusun pernah melakukan praktikum di Pengadilan Agama Bantul sebagai salah satu mata kuliah yang dibebankan di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Praktikum ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap berlangsungnya penelitian dari segi pengetahuan penyusun tentang berbagai masalah yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul. Adapun pembatasan waktu terhadap objek penelitian ini adalah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses acara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul selama tahun 2000.

B. Pokok Masalah

Penyusun dapat mengidentifikasi berbagai permasalahan dari latar belakang masalah di atas. Namun mengingat adanya berbagai keterbatasan dan agar pembahasan dalam skripsi ini lebih terarah, maka penyusun memprioritaskan pada pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung dan menghambat penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Penyusunan skripsi diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut :

- a. Memberikan penjelasan tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 dan memberikan penilaian terhadap kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama.
- b. Memberikan penjelasan tentang beberapa faktor pendukung maupun faktor penghambat penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang diharapkan penyusun dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan sumbangan pikiran untuk menambah khazanah keilmuan Islam terutama dalam bidang studi Peradilan Islam.
- b. Memberikan bahan pertimbangan kepada kalangan pembina badan peradilan dan organisasi profesi dalam bidang ini terutama yang berkaitan dengan hukum acara Peradilan Agama.

D. Telaah Pustaka

Para penulis dan pengamat bidang peradilan tidak banyak yang membahas asas hukum terutama yang berkaitan dengan hukum acara perdata secara panjang lebar. Beberapa literatur hanya memberikan penjelasan singkat tentang asas hukum acara ini. Berikut ini dipaparkan telaah dari beberapa literatur yang memberikan penjelasan tentang asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penjelasan definitif diberikan oleh Cik Hasan Bisri yang berpendapat bahwa sederhana mengacu pada penyederhanaan prosedur, baik yustisial maupun administratif. Cepat mengacu pada satuan waktu yang digunakan secara efisien dalam proses penerimaan, pemeriksaan, penyidangan, pemutusan, dan penyelesaian perkara. Biaya ringan mengacu pada jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh pihak yang berperkara, yang terkait dengan kesederhanaan dan kecepatan proses perkara.⁹⁾

Adapun Sudikno memberikan penjelasan lebih luas dengan menambahkan akibat dari penerapan asas tersebut. Dikatakannya bahwa yang dimaksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami, dan tidak

⁹⁾ Cik Hasan Bisri, *Peradilan*, hlm. 138.

berbelit-belit, sehingga tidak menimbulkan keengganan untuk beracara di muka Pengadilan. Cepat menunjuk pada jalannya peradilan sehingga dapat meningkatkan kewibawaan Pengadilan dan dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada Pengadilan. Biaya ringan menunjuk kepada biaya yang terpikul oleh rakyat.¹⁰⁾

Penjelasan yang lebih rinci dikemukakan oleh Yahya Harahap dengan menyimpulkan dua hal penting dalam penerapan asas ini. Pertama adalah sikap moderasi Hakim, yaitu tidak cenderung melakukan pemeriksaan yang tergesa-gesa dan tidak pula memperlambatnya. Pemeriksaan harus dilakukan secara seksama, wajar, rasional, dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang seimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara.¹¹⁾

Kedua, penerapan asas ini harus tepat menurut hukum (*due to law*). Kesederhanaan dan kecepatan pemeriksaan tidak boleh dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Pemeriksaan yang cepat dan tepat mengandung keadilan yang bernilai lebih. Apalagi jika kesederhanaan, kecepatan, dan ketepatan pemeriksaan itu ditambah dengan pelayanan yang sopan dan manusiawi, maka derajat nilai kebenaran dan keadilannya akan semakin tinggi.¹²⁾

¹⁰⁾ Sudikno Mertokusumo, *Hukum*, hlm. 27 – 28.

¹¹⁾ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, (Jakarta : Pustaka Kartini, 1990), hlm. 55.

¹²⁾ *Ibid*, hlm. 55 – 56.

Pada akhirnya secara hipotetis Yahya Harahap berpendapat agar penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas dari fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi. Dalam melaksanakan fungsi pelayanan ini, Hakim harus menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan pada kepentingan penegakan hukum. Terutama bagi Hakim yang bertugas di lingkungan Peradilan Agama, sudah sewajarnya memberikan pelayanan yang lebih mulia untuk mengimbangi predikat keagamaan yang disandangnya.¹³⁾

Kajian pada semua literatur di atas hanya sebatas teori saja dan melewatkan satu hal penting lain berupa penerapan teori itu. Skripsi ini disusun untuk memberikan pengetahuan yang lengkap tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta penerapannya dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul.

Beberapa kajian lain yang memaparkan tema yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam skripsi ini juga terbatas pada analisis isi putusan Pengadilan Agama dengan hanya menjelaskan proses persidangan perkara perceraian seperti dalam skripsi yang disusun oleh Hindun Nuuril Aimmah¹⁴⁾ dan Ali Ghufuran.¹⁵⁾ Adapun materi di dalam skripsi ini meliputi keseluruhan proses penerimaan, pemeriksaan, penyidangan, dan pemutusan

¹³⁾ *Ibid*, hlm. 56.

¹⁴⁾ Hindun Nuuril Aimmah, "Penyakit Jiwa Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1996)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁵⁾ Ali Ghufuran, "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

perkara cerai gugat serta evaluasi terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses perkara cerai gugat tersebut.

Beberapa skripsi lain dengan kajian analisis putusan Pengadilan Agama ada yang mendeskripsikan keseluruhan proses perkara, tetapi hal itu hanya merupakan pengulangan dari peristiwa yang sudah tercatat dalam Berita Acara Persidangan. Kajian seperti ini dapat ditemui pada skripsi yang ditulis oleh Nafis Machfiah¹⁶⁾ dan Asna Farida.¹⁷⁾ Sedangkan materi di dalam skripsi ini bukan sekedar *content analysis* saja, tetapi juga berisi penjelasan tentang dasar hukum bagi keseluruhan proses perkara cerai gugat sekaligus memberikan evaluasi terhadap pelaksanaannya dengan menitikberatkan pada penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Skripsi lainnya yang ditulis oleh Moh. Toha membahas putusan Pengadilan Agama Sleman tentang penyelesaian perkara kumulasi antara cerai gugat dan harta bersama yang dipandang sebagai bentuk penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan menitikberatkan pada analisis isi putusan bukan pada penerapan asasnya.¹⁸⁾ Sedangkan skripsi ini memberikan evaluasi terhadap penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam acara cerai gugat dari keseluruhan aspek pembentuk sistem Pengadilan Agama

¹⁶⁾ Nafis Machfiah, "Fasid Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Analitik terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1990-1996)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁷⁾ Asna Farida, "Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

¹⁸⁾ Moh. Toha, "Studi atas Aplikasi Pasal 86 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Harta Bersama dalam Perceraian di PA Sleman Tahun 1991 – 1996" , skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

berdasarkan beberapa instrumen yang tidak terbatas hanya pada putusan Pengadilan Agama saja.

E. Kerangka Teoritik

Istilah-istilah penting yang terdapat dalam skripsi ini adalah asas, prosedur acara dan proses perkara, serta cerai gugat. Asas hukum adalah pernyataan mengenai hukum positif yang langsung menjadi jelas. Asas hukum tersebut dapat ditemukan dalam hukum positif, sistem peraturan, keputusan-keputusan, dan lembaga-lembaga dalam keseluruhannya. Tetapi di samping yang positif itu, asas hukum juga berisi penilaian susila, pemisahan yang baik dari yang buruk, yang menjadi landasan hukum. Asas adalah pedoman, sehingga asas tidak dapat menginginkan diikutinya tanpa syarat, justru karena asas itu tidak lain daripada asas.¹⁹⁾

Dengan demikian jelaslah perbedaan antara peraturan perundang-undangan dengan asas hukum. Suatu peraturan perundang-undangan tidak kehilangan kekuatannya karena tidak diterapkan. Sedangkan pada asas hukum, di mana otoritas lain daripada pembentuk undang-undang harus membentuk peraturannya, maka asas hukum itu tidak menjadi hukum selama pembentukan peraturan ini tidak terjadi.²⁰⁾

Istilah prosedur acara dan proses perkara menunjuk pada tata cara yang harus dilakukan oleh para pencari keadilan maupun petugas Pengadilan

¹⁹⁾ Paul Scholten, *Mr. C. Asser, Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda : Bagian Umum*, alih bahasa Siti Soemarti Hartono, cet. 2, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 89.

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 91.

selama proses penerimaan, pemeriksaan, penyidangan, pemutusan, dan penyelesaian perkara itu berlangsung. Sehingga beracara di muka Pengadilan menyangkut pihak-pihak yang berperkara, pengacara, advokat, pemegang kuasa hukum, dan para pejabat struktural maupun pejabat fungsional Pengadilan.

Adapun pengertian istilah cerai gugat telah disebutkan dalam Penjelasan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.²¹⁾

Pemecahan pokok masalah dalam skripsi ini dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu dasar-dasar hukum dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini. Asas ini diatur dalam pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Pada dasarnya asas ini bermuara dari ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang berbunyi, "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan."²²⁾ Hal ini terjadi karena Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

²¹⁾ Penjelasan Pasal 20 *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975* tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

²²⁾ Pasal 4 ayat (2) *Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970* tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Makna dari asas ini secara lebih luas dijelaskan dalam Penjelasan

Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 angka 8 yang berbunyi :

Ketentuan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” tetap harus dipegang teguh yang tercermin dalam Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana.²³⁾

Selanjutnya, pengertian asas ini lebih dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :

Peradilan harus memenuhi harapan dari pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil, dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul oleh rakyat. Ini semua dengan tanpa mengorbankan ketelitian untuk mencari kebenaran dan keadilan.²⁴⁾

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tidak memberi penjelasan tentang asas ini tetapi hanya memperingatkan kembali bahwa makna dan tujuannya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 berlaku sepenuhnya dalam undang-undang ini. hal ini dapat ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka 5 alinea kelima yang berbunyi :

Prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam Undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.²⁵⁾

²³⁾ *Ibid.*, Penjelasan Umum Angka 8.

²⁴⁾ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 4 Ayat (2).

²⁵⁾ Penjelasan Umum Angka 5 Alinea kelima *Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*.

Adapun ketentuan yang mengatur kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perkawinan adalah pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Sedangkan perkara cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan itu dicantumkan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 angka 9. Hal-hal yang berkenaan dengan prosedur acara dan proses perkara cerai gugat itu sendiri diatur antara lain dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Sebagaimana disebutkan pada bagian awal kerangka teoritik ini, bahwa beracara di muka Pengadilan itu selain melibatkan para petugas Pengadilan yang terikat secara normatif dengan peraturan perundang-undangan juga melibatkan para pihak yang berperkara termasuk masyarakat pada umumnya. Hubungan masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama termasuk asas-asasnya berkaitan dengan masalah-masalah berikut ini :

1. Pengetahuan masyarakat tentang dasar dan prosedur penyelenggaraan peradilan.
2. Penghargaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.²⁶⁾

Penghargaan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ini menunjuk pada penghargaan dan ketaatan mereka terhadap

²⁶⁾ Cik Hasan Bisri, *Peradilan.*, hlm. 140.

peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh kekuasaan legislatif, terutama terhadap positivisasi hukum Islam. Hukum Islam sebagai tatanan hukum yang dipegangi oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah hukum yang telah hidup dalam masyarakat dan kehidupan hukum nasional serta merupakan bahan dalam pembinaan dan pengembangannya.²⁷⁾

Sedangkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum ini timbul karena adanya beberapa sebab, seperti takut terkena sanksi negatif apabila hukum dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, kesesuaian hukum tersebut dengan nilai yang dianut, dan terjaminnya kepentingan masyarakat itu sendiri.²⁸⁾

F. Hipotesis

Kerangka teoritik yang telah dibangun di atas menunjukkan adanya beberapa faktor yang menentukan tercapainya tujuan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor-faktor tersebut adalah para pegawai Pengadilan, para pihak yang berkara, dan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Sehingga hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

1. Ada hubungan antara jumlah pegawai Pengadilan dan acara yang sederhana, proses perkara yang cepat, serta biaya ringan.

²⁷⁾ A. Ichtijanto, "Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", dalam Eddi Rudiana Arief dkk., (ed.), *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 100-102.

²⁸⁾ Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung : Alumni, 1982), hlm. 186.

2. Ada hubungan antara sikap para pihak yang berperkara dan acara yang sederhana, proses perkara yang cepat, serta biaya ringan.
3. Ada hubungan antara pelaksanaan hukum acara perdata secara baik dan benar dan acara yang sederhana, proses perkara yang cepat, serta biaya ringan.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam menulis skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis, Bentuk, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bertitik-tolak dari data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai sumber pertama.²⁹⁾ Objek yang diteliti adalah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara cerai gugat pada tahun 2000 dengan mengambil wilayah penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

b. Bentuk Penelitian

Penelitian ini berbentuk penelitian evaluatif yang bertujuan menilai baik melalui pengujian (preskriptif) maupun melalui analisis mengenai hubungan antara variabel-variabel.³⁰⁾ Sedangkan jenis penelitian evaluatif yang dipakai adalah evaluasi formatif dengan

²⁹⁾ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cet. 2, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm. 15 - 16.

³⁰⁾ *Ibid*, hlm. 10.

melihat dan meneliti pelaksanaan program, mencari umpan balik untuk memperbaiki program tersebut.³¹⁾

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi suatu permasalahan.³²⁾

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Wawancara

Wawancara ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung pada informan. Adapun informan yang diwawancarai adalah para pejabat di Pengadilan Agama Bantul yang meliputi Ketua, Hakim, dan Panitera.

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengungkapkan gejala masa lampau sebatas yang diperlukan untuk analisis.³³⁾ Dokumen yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dokumen Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 yang berkaitan

³¹⁾ Masri Singarimbun, "Tipe Metode dan Proses Penelitian", dalam Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, cet. 6, (Jakarta : LP3ES, 1986), hlm. 6.

³²⁾ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm. 10.

³³⁾ Sartono Kartodirdjo, "Metode Penggunaan Bahan Dokumen", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 13, (Jakarta : Gramedia, 1994), hlm. 46.

dengan kepegawaian, jumlah perkara, keadaan perkara, dan biaya perkara serta dokumen dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bantul tentang wilayah dan kependudukan Daerah Tingkat I Bantul.

c. Metode Observasi

Observasi ini digunakan untuk memperoleh pengetahuan ilmiah mengenai kegiatan manusia dalam hubungannya satu sama lain serta masalah yang ditimbulkan.³⁴⁾ Observasi ini ditujukan terhadap berbagai peristiwa dan perilaku pejabat Pengadilan dan pihak-pihak yang berperkara selama proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 mulai dari penerimaan perkara, pemeriksaan perkara, sampai dengan penyelesaian perkara.

3. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis, yaitu dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama dan norma-norma dalam Hukum Islam berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berhubungan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan kemudian diarahkan untuk menilai pelaksanaannya dengan menitikberatkan pada penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses acara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000.

³⁴⁾ Harsja W. Bachtiar, "Pengamatan Sebagai Suatu Metode Penelitian", dalam Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, cet. 13, (Jakarta : Gramedia, 1994), hlm. 110.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai adalah analisis induktif, yaitu menganalisis data khusus yang berhubungan dengan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 untuk menghasilkan kesimpulan umum yang merupakan jawaban dari pokok masalah dalam skripsi ini.

H. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang penyusunan skripsi ini dari pokok masalah hingga proses penyelesaiannya. Bab ini terdiri dari tujuh sub-bab yaitu latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, hipotesis dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah gambaran umum Pengadilan Agama Bantul yang menjelaskan secara umum situasi dan kondisi wilayah penelitian dalam hubungannya dengan pokok masalah yang telah dirumuskan. Bab kedua ini terdiri dari tiga sub-bab yaitu wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, Struktur Organisasi Pengadilan Agama Bantul dan jumlah perkara di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000.

Bab ketiga adalah penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul tahun 2000 yang menggambarkan acara cerai gugat menurut teori dan

dalam prakteknya dengan menitikberatkan pada penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab yaitu dasar hukum acara cerai gugat, prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul, dan praktek cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000.

Bab keempat adalah analisis penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul tahun 2000 yang bertujuan untuk memberikan umpan balik kepada Pengadilan Agama Bantul dengan melakukan evaluasi dan mengetahui beberapa faktor pendukung dan penghambat penerapan asas ini. Bab ini terdiri dari tiga sub-bab yaitu makna asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, penerapan asas cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000.

Bab kelima adalah penutup yang merupakan akhir dari rangkaian penyusunan skripsi ini. Bab ini terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul tahun 2000, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 telah diterapkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama mulai dari penerimaan, pemeriksaan, dan penyelesaian perkara.
2. Penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul pada tahun 2000 tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor-faktor pendukung ataupun faktor-faktor penghambat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Faktor-faktor pendukung penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul ditentukan oleh adanya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama yang memungkinkan adanya acara yang sederhana,

proses peradilan yang cepat, dan biaya yang ringan, para pejabat yang telah memahami dan melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar.

- b. Faktor-faktor penghambat penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul ditentukan oleh jumlah pegawai Pengadilan Agama Bantul yang tidak sesuai dengan formasi Pengadilan Agama kelas I B dan volume perkara sehingga memberikan kesan bahwa para petugas Pengadilan Agama Bantul lamban dalam menjalankan tugasnya. Kekurangan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penyelesaian perkara juga mempengaruhi penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hambatan lain berupa hambatan-hambatan selama proses perkara yang disebabkan oleh pihak-pihak yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi Pengadilan Agama Bantul dan tidak mendukung kelancaran proses persidangan, adanya pengacara yang tidak melaksanakan etika hukum, dan perijinan cerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperlambat proses pemeriksaan perkara.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki kinerja Pengadilan Agama Bantul dalam menerapkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam prosedur acara dan proses perkara cerai gugat :

1. Mempertahankan pelaksanaan tugas-tugas seperti yang telah dilakukan selama tahun 2000 ini dan berusaha meningkatkannya pada tahun-tahun

yang akan datang dengan pembinaan yustisial dan administrasi peradilan secara rutin dan lebih intensif.

2. Mengusulkan penambahan pegawai dan sarana Pengadilan kepada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta.
3. Meningkatkan manajemen persidangan yang lebih baik lagi baik melalui pengawasan, pembinaan yustisial, maupun studi banding ke berbagai Pengadilan Agama lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Ad-Dimasyqī, Abū al-Fidā' al-Ḥāfiẓ Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, 4 jilid, Bairūt : Maktabat an-Nūr al-'Ilmiyyah, 1991 M/1412 H.
- Al-Maḥallī, Jalāl ad-Dīn Muḥammad Ibn Aḥmad dan Jalāl ad-Dīn 'Abdur ar-Raḥmān Ibn Abi Bakr as-Suyūṭī, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Bairūt : Dār al-Fikr, 1991 M/1412 H.
- Al-Qurṭubī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Aḥmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, 10 jilid, Bairūt : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M/1413 H.
- Aṣ-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Āyāt al-Aḥkām min al-Qur'ān*, 2 jilid, ttp : tnp, tt.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an (pen.), *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : Toha Putra, 1989.

B. Kelompok al-Hadis dan 'Ulum al-Hadis

- Al-Bukhārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm Ibn al-Mugīr Ibn Bardazabah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 3 jilid, Bairūt : Dār al-Fikr, 1981 M/1401 H.
- An-Nasā'ī, al-Ḥāfiẓ Abū 'Abd ar-Raḥmān Ibn Syu'aib, *Sunan an-Nasā'ī*, 8 jilid, Mesir : Syirkah Maktabah Maṭba'ah Mustafa al-Bābī al-Halabī wa Aulāduh, 1963 M/1383 H.
- At-Tirmīzī, Abū 'Īsā Muḥammad Ibn 'Īsā Ibn Sūrah, *al-Jāmi' as-Saḥīḥ wahuwa Sunan at-Tirmīzī*, 5 jilid, Bairūt : Dār al-Fikr, 1988 M/1408 H.
- As-Sijistani, al-Ḥāfiẓ Abū Dāwud Ibn Sulaimān, *Sunan Abī Dāwud*, 4 jilid, Bairūt : Dār al-Fikr, 1994 M/1414 H.

C. Kelompok Fiqh dan Usul al-Fiqh

- Khallāf, 'Abd al-Waḥḥāb, *Ilm Usul al-Fiqh*, ttp : Dār al-Qalam, 1978 M / 1398 H.

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islami*, Bandung : Al-Ma'arif, 1993.

D. Kelompok Buku-buku Hukum

Arief, Eddi Rudiana dkk., (ed.), *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.

Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Kartini, 1998.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1997.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta : Pustaka Kartini, 1990.

Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, alih bahasa Imron A.M., Surabaya : Bina Ilmu, 1993.

Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 1993.

Rasaid, M. Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991.

Rosyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998.

Scholten, Paul, Mr. C. Asser, *Penuntun dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda : Bagian Umum*, alih bahasa Siti Soemarti Hartono, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1993.

Sulistini, Elise T. dan Rudy T. Erwin, *Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara-perkara Perdata*, Jakarta : Bina Aksara, 1987.

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung : Mandar Maju, 1997.

E. Kelompok Buku-buku Lain

Aimmah, Hindun Nuuril, "Penyakit Jiwa Sebagai Alasan Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Sleman Tahun 1994-1996)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Farida, Asna, " Cerai Gugat Karena Suami Tidak Melaksanakan Kewajibannya di Pengadilan Agama Kulon Progo (Studi Kasus Tahun 1993-1995)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Ghufran, Ali, "Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (Studi Atas Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1995-1996)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C.N., Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Koentjaraningrat (ed.), *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia, 1994.

Machfiyah, Nafis, "Fasid Nikah dan Akibat Hukumnya (Studi Analitik Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Tahun 1990-1990)", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Toha, Moh., "Studi atas Aplikasi Pasal 86 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Harta Bersama dalam Perceraian di PA Sleman Tahun 1991 – 1996", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi (ed.), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta : LP3ES, 1986.

Siswa Sekolah Menengah Ekonomi Atas 17 Bantul," Laporan Hasil Praktek Kerja Lapangan di Kantor Pengadilan Agama Bantul ", laporan tidak diterbitkan, Yogyakarta : SMEA 17 Bantul, 1996.

Soekanto, Soerjono, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, Bandung : Alumni, 1982.

_____, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.

F. Kelompok Peraturan Perundang-undangan

Staatsblad 1927 Nomor 227, tentang Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg/Reglemen Daerah Seberang).

Staatsblad 1941 Nomor 44, tentang Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR/Reglemen Indonesia yang Diperbarui).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Keputusan Menteri Agama Nomor 303 Tahun 1990, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993, tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/1992, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

TERJEMAHAN

Hlm.	FN.	Terjemahan
BAB IV		
72.	1)	... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu
72.	2)	Yaitu sesungguhnya diberikan keringanan bagi kamu sekalian untuk berbuka dalam keadaan sakit dan dalam keadaan bepergian dengan tetap mewajibkan puasa bagi orang yang tidak bepergian sebagai suatu kemudahan (yang diberikan Allah) bagimu dan kasih sayang (yang dicurahkan Allah) untukmu.
73.	3)	Karena bulan Ramadhan merupakan bulan saat turunnya kasih sayang Tuhan kepada semua hamba-Nya. Dan tidaklah Allah menginginkan hamba-Nya kecuali dalam keadaan mudah dan gampang. Oleh karena itu diperbolehkan bagi orang yang sakit dan sedang bepergian untuk berbuka di siang hari bulan Ramadhan.
73.	4)	Oleh karena itu diperbolehkan bagi kamu untuk berbuka dalam keadaan sakit dan sedang bepergian. Dan masih dalam makna 'illah itu, maka tetap diwajibkan puasa (bagi yang tidak sakit dan tidak bepergian).
73.	5)	Menurut <i>qira'ah jama'ah</i> , kata " <i>al-yusuru</i> " dengan huruf <i>sin</i> yang <i>dizammah</i> ada dua <i>lughah</i> , demikian juga dengan kata " <i>al-'usuru</i> ". Mujahid dan ad-Dahhak berpendapat bahwa kemudahan yang dimaksud adalah berbuka puasa dalam perjalanan dan yang dimaksud kesulitan adalah tetap berpuasa selama perjalanan. Adapun maksud (petikan ayat ini) adalah keumuman <i>lafaz</i> dalam semua urusan keagamaan.
74.	8)	... dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan
74.	9)	Sesungguhnya agama (Islam) itu suatu kemudahan. Dan seseorang tidak akan menjadi berat (untuk menguasai) agama ini kecuali ia bisa menguasainya. Maka luruskanlah (jalanmu) dan mendekatlah kamu (kepada Islam) dan berikanlah kabar gembira dan mintalah pertolongan pada pagi hari dan angin sepoi-sepoi serta sedikit dari akhir malam.
75.	10)	Apabila dalam suatu <i>nas syar'i</i> terdapat <i>lafaz</i> 'am dan tidak ada dalil yang memungkinkan kekhususannya, maka wajib meletakkan <i>nas</i> itu pada keumumannya dan menetapkan hukum pada semua satuan yang dicakup oleh <i>nas</i> itu.

75.	11)	Kesabaran itu (berasal) dari Allah dan tergesa-gesa itu (berasal) dari setan.
76.	12)	Barang siapa mengambil hak dari seorang muslim dengan kedudukannya, maka Allah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Seseorang bertanya, “Walaupun hanya sesuatu yang sedikit wahai Rasulullah ?” Rasulullah menjawab, “Walaupun hanya sepotong kayu garu.”
76.	14)	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan
81.	17)	Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Yang Maha Mulia dan Maha Agung adalah perceraian.
86.	20)	Dan boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

Lampiran II

BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA

1. A. Mukti Arto

Mukti Arto lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951. Pendidikan yang dijalannya dimulai dari Sekolah Dasar Muhammadiyah lulus tahun 1964 kemudian dilanjutkan di Mu'allimin yang diselesaikannya tahun 1969. Sarjana lengkap IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Fiqh diperolehnya tahun 1975 sedangkan gelar sarjana hukum diperolehnya tahun 1994. Karier kerjanya berawal dari Pengadilan Agama bantul sebagai Panitera tahun 1976-1981, Hakim tahun 1981-1996, Wakil Ketua tahun 1986-1992, Ymt. Ketua tahun 1987-1989, dan Ketua tahun 1992-1998. Pada tahun 1999 sampai sekarang ini beliau menjabat Ketua Pengadilan Agama Sleman. Selain itu, beliau juga seorang pengajar di berbagai instansi pendidikan sebagai guru Madrasah Diniyah tahun 1967-1969, guru Madrasah Sanawiyah tahun 1970-1975, dosen UII tahun 1979-1982, dosen UNIS tahun 1982-1988, dosen UNISRI tahun 1986-1992, dosen IIM tahun 1989-1994, dan pimpinan Fakultas Syari'ah pada Institut yang sama tahun 1988-1993, serta sebagai dosen IAIN Sunan Kalijaga tahun 1993 sampai sekarang.

2. Iskandar Oeripkartawinata

Lahir di Indramayu pada tahun 1940. Setelah menyelesaikan SMA di St. Aloysius Bandung tahun 1962, ia melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum UNPAR dan mendapat gelar sarjana hukum tahun 1967. Setamat kuliah ia merintis profesi Advokat. Pada tahun 1993 ia pernah dimintai bantuan sebagai Legal Consultant oleh Michael Kuah dari kantor hukum LEE & LEE Singapore dalam perkara antara Lim Koei Ing (Defendant) dan Louis William Natawidjaya (Plaintiffs) di High Court The Republic of Singapore Suit Nomor 127 tahun 1989. Karier mengajarnya dimulai sebagai dosen di Fakultas Hukum UNPAR tahun 1975 sampai sekarang. Selain sebagai dosen dan advokat, ia juga menjadi penasihat hukum tetap pada beberapa bank dan perusahaan swasta di Bandung. Adapun tulisan-tulisannya tentang hukum dapat dibaca di majalah-majalah hukum "Pro Justicia" serta "Hukum dan Pembangunan".

3. M. Yahya Harahap

Ia lahir pada tanggal 18 Desember 1934 di pulau Sorat, Tipirok, Tapanuli Selatan. Tamat dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1960. Riwayat kerjanya dimulai sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tahun 1961, Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tahun 1963, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan tahun 1968, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan tahun 1970, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 1980, Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 1981, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1982 sampai sekarang. Beberapa karangan yang telah ditulisnya antara lain Adat Islam dan Modernisasi (1974), Hukum Perkawinan Nasional (1975), Hukum Acara Perdata (1975), Segi-segi Hukum Perjanjian (1982), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (1985), Hukum Acara Perdata dan Penerapan Conservatoir Beslag (1987), dan beberapa makalah di bidang hukum meliputi Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Perdata, dan Hukum Acara Pidana.

4. Retnowulan Sutantio

Ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya Purwokerto. Kemudian ia melanjutkan di SMA Istimewa Jakarta tahun 1949. Pada tahun 1951 masuk ke Fakultas Hukum dan Pembangunan Masyarakat UI yang diselesaikannya tahun 1956. Pada tahun yang sama, ia memulai karier sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, kemudian dipindah ke Jakarta tahun 1961 dan kembali ke Bandung tahun 1964. Pada permulaan tahun 1971 ia diangkat sebagai Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Negeri Bandung. Kariernya sebagai pengajar dimulai tahun 1965 di Fakultas Hukum UNPAR dan UNPAD, bahkan di UNPAR ia pernah menjadi Lektor Kepala. Pada tahun 1981 ia diangkat menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Bandung sampai tahun 1988. Kemudian ia dipindahkan ke Mahkamah Agung sebagai Direktur Hukum dan Peradilan, disusul dengan tugas sebagai Kepala Litbang Diklat Mahkamah Agung. Pengalaman sebagai Hakim dan pengajar selama tiga dasawarsa digunakannya untuk menulis beberapa karangan ilmiah dan memberikan penataran kepada para Hakim di seluruh tanah air. Menjelang akhir karier, pada tahun 1993 tugas sebagai Hakim Agung dipercayakan kepadanya.

5. Abū Dawūd

Nama lengkapnya Sulaimān bin al-Asy'as bin Ishāq bin Imrān bin al-Azdi Abū Dawūd as-Sijistānī. Beliau lahir tahun 202 H/817 M. Sejak kecil beliau dikenal suka menuntut ilmu pengetahuan keberbagai negeri seperti Hijaz, Mesir, Iraq, dan Khurasan. Kota terakhir yang dikunjunginya adalah Baghdad sampai menjelang akhir hayatnya. Guru-gurunya antara lain Ahmad bin Hambal, Yahya bin Ma'īn, Sulaimān bin Abdurrahmān ad-Dimasqī dan Sa'īd bin Sulaimān al-Waṣīṭī. Beliau penyusun kitab Sunan yang memuat 4800 hadis. Bahkan menurut beberapa ulama hadis yang termuat dalam kitab Sunannya mencapai 5274 hadis. 'Ulama hadis sepakat, terutama dari kalangan Sunni bahwa karya Abū Dawūd termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* atau lima kitab hadis standar.

6. Al-Bukhārī

Nama lengkapnya Abū 'Abdillāh Muḥammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm bin Bardazabah al-Ja'fī. Dilahirkan di Bukhara tahun 194 H. Pada usia 10 tahun beliau sudah menghafal banyak hadis. Beliau sangat produktif menghasilkan karya ilmiah, di antaranya yang terkenal adalah *Sahīh al-Bukhārī*, *al-Adab al-Mufrad*, *at-Tārīkh al-Kabīr*, *at-Tārīkh al-Ausāt*, *at-Tārīkh as-Sagīr*, *aḍ-Ḍu'afā*, *al-Hibah*, dan sebagainya. Selama masa hidupnya beliau berhasil mengumpulkan 9082 hadis. Namun jika dihitung dengan muatan ulang terkumpul sebanyak 2602 hadis. Hadis tersebut tidak termasuk *ḥadīs mauqūf* dan *ḥadīs maqtū'*. Imam bukhari wafat pada hari Sabtu tahun 256 H dan dimakamkan di Uzbekistan.

7. An-Nasā'ī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdirrahmān bin Syu'aib bin Baḥr. Lahir pada tahun 214 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan. Beliau memilih Mesir sebagai tempat bermukim dan menyiarkan hadis. Guru-guru beliau antara lain Qutaibah bin Sa'īd, Ishāq bin Ibrāhīm dan para Imam hadis dari Khurasan, Hijaz, Iraq, dan Mesir. Karya utama beliau adalah *Sunan al-Kubra* yang akhirnya terkenal dengan nama *Sunan an-Nasā'ī*. Kitab ini paling sedikit *ḥadīs da'īmīya* setelah *Sahīḥain*, tetapi paling banyak pengulangannya. Namun atas

perintah Amir ar-Ramlah, Imām Nasā'ī menyeleksi hadis pilihan dari kitabnya ini dan dihimpunnya dalam kitab al-Mujtaba. Beliau wafat hari Senin tanggal 13 Safar tahun 1303 H/1915 M di ar-Ramlah. Menurut pendapat lain beliau meninggal di Makkah ketika beliau mendapat cobaan di Damsyiq, kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Safa dan Marwa.

8. At-Tirmizī

Nama lengkapnya Abū 'Īsā Muḥammad bin 'Īsā bin Sūrah. Beliau lahir di kota Tarmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara sungai Amuduriya sebelah utara Iran pada bulan Zulhijjah tahun 200 H/824 M. Karya beliau yang terkenal adalah kitab *Sunan at-Tirmizī* dan kitab *Ilāl al-Hadīs*. Wafat di Tarmuz pada akhir bulan Rajab tahun 297 H/892 M.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bantul

1. Apakah suatu Majelis Hakim merupakan pasangan yang tetap ?
2. Dari sebelas orang Hakim yang ada di Pengadilan Agama Bantul berapa Majelis yang dapat dibentuk ?
3. Bagaimana teknis pembagian perkara kepada Majelis Hakim ?
4. Atas dasar pertimbangan apa sajakah suatu perkara diserahkan kepada Majelis Hakim ?
5. Bagaimana teknis pelaksanaan sidang yang diselenggarakan dalam enam hari kerja ?

B. Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Bantul

1. Berapa lama sidang perkara cerai gugat dapat diselesaikan ?
2. Faktor apa sajakah yang mempengaruhi waktu yang diperlukan untuk sidang perkara cerai gugat ?
3. Apakah bobot perkara serta ada atau tidak adanya kuasa hukum juga termasuk faktor-faktor tersebut ?
4. Apakah ada keharusan bahwa Hakim wajib menyelesaikan sidang perkara yang telah dijadwalkan setiap harinya ?
5. Apa bentuk kebijaksanaan Hakim untuk mengatasi hambatan selama persidangan seperti adanya pihak-pihak yang mengulur waktu ?
6. Apakah Majelis Hakim selalu bermusyawarah sebelum mengambil keputusan terhadap suatu perkara ?
7. Musyawarah tersebut dilakukan dalam satu atau antar Majelis ?

8. Berapa tenggang waktu antara sidang akhir dan musyawarah Majelis Hakim ?
9. Berapa tenggang waktu antara musyawarah Majelis Hakim dan sidang pembacaan putusan ?
10. Apakah isi putusan dikonsepsi oleh Majelis Hakim sebelum dibacakan dalam sidang pembacaan putusan ?
11. Kapan minutasasi berkas perkara dilaksanakan ?

C. Wawancara dengan Panitera di Pengadilan Agama Bantul

1. Bagaimana tata kerja di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul ?
2. Berapa jumlah perkara yang harus ditangani oleh seorang Panitera Sidang ?
3. Bagaimana proses pengajuan dan pendaftaran perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul ?
4. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk masing-masing proses tersebut ?
5. Bagaimana penentuan taksiran panjar biaya perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Bantul ?
6. Apakah panjar biaya perkara harus dibayar lunas ?
7. Apa tindakan yang dilakukan apabila panjar biaya perkara cerai gugat telah habis sebelum proses perkara selesai ?

Lampiran IV

Data Perkembangan Pegawai di Pengadilan Agama Bantul

No.	Nama dan NIP	Jabatan		Pangkat		SK Pertama
		Nama	TMT	Gol	TMT	
1.	Drs.Sukemi,SH. 150 037 946	Ketua	04-09-99	IV/b	01-04-97	B/VII/0/1306(1963)
2.	Drs.Busro bin M.,SH. 150 169 194	Waka	12-02-00	III/d	01-04-97	B II/3-e/PB I/1318(1972)
3.	Dra.Burdanah,SH. 150 110 879	Hakim	01-10-79	IV/a	01-04-97	B II/3-d/PB I/1278(1976)
4.	Dra.Nur Emy R.,SH. 150 210 333	Hakim	21-06-94	III/d	01-10-96	B II/3-e/PB I/8180(1982)
5.	Drs.Ahmad Shidiq 150 183 036	Hakim	01-03-84	III/c	01-10-98	B II/3-d/PB II/2569(1970)
6.	Dra.Siti Dawimah,SH. 150 228 561	Hakim	29-02-88	III/d	01-10-98	B II/3-d/PB I/9528(1986)
7.	Drs.Wahid Afani 150 242 897	Hakim	09-06-93	III/c	01-04-98	B II/3-a/PB I/5168(1990)
8.	Drs.Saefurrahman,SH. 150 242 820	Hakim	15-09-95	III/c	01-10-98	B II/3-e/PB I/5201(1990)
9.	Dra.Endang Sri H. 150 261 714	Hakim	10-11-97	III/b	01-04-97	B II/3-e/PB I/11594(1993)
10.	Drs.H.Ahmad Zuhdi 150 221 274	Hakim	26-02-98	III/c	01-04-94	B II/ 3-c/PB I/11218(1985)
11.	Drs.Ahmad Harun 150 199 694	Hakim	12-02-00	III/c	01-10-95	B II/3-c/PB I/10849(1980)
12.	Muljadi,SH. 150 088 775	Pan/Sek	01-01-95	III/d	01-10-98	B V/2/PB 0/9729(1968)
13.	Drs.Hasyim 150 227 916	Wa.Pan	30-03-99	III/d	01-04-99	B II/3-d/PB I/9531(1986)

3	14.	Endang Winarni,SH. 150 271 972	Wa.Sek	30-08-97	III/b	01-04-98	B II/3-e/PB II/13202(1994)
3	15.	Sarwan,BA. 150 199 652	Pan.Mud Gugatan	01-08-88	III/b	01-04-96	B II/3-c/PB I/10440(1980)
3	16.	Drs.Ahmad Najmudin 150 258 853	Pan.Mud Permohn	30-03-99	III/b	01-04-97	B II/3-c/PB I/10743(1993)
3	17.	Pailan 150 215 354	Pan.Mud Hukum	30-09-89	III/a	01-04-97	B II/3-c/PB II/10687(1983)
3	18.	Drs.Muh.Nuryadin 150 267 215	Kaur Kepeg.	30-08-97	III/b	01-04-99	B II/3-c/PB I/5384(1994)
3	19.	Abdul Salamun 150 199 655	Kaur Keu.	03-05-94	III/a	01-10-99	B II/3-c/PB I/10434(1980)
3	20.	Rahmad,SH. 150 218 323	Kaur Umum	30-08-97	III/a	01-10-99	B II/3-c/PB II/6192(1984)
	21.	Moh.Amrozi 150 183 278	Panitera Peng.	25-02-94	III/a	01-10-99	B II/3-c/PB II/3017(1978)
	22.	Moh.Nasir 150 196 780	Panitera Peng.	25-02-94	III/a	01-10-95	B II/3-c/PB I/4075(1980)
	23.	Sugeng 150 202 103	Panitera Peng.	25-02-94	III/a	01-10-95	B II/3-d/PB I/7161(1981)
	24.	Abdul Karim 150 207 422	Panitera Peng.	01-08-88	III/a	01-10-98	B II/3-c/PB I/9578(1982)
	25.	Tety Rahmayani,BA. 150 254 121	Panitera Peng.	01-11-96	II/d	01-10-99	B II/3-e/PB II/14279(1992)
	26.	Wafiroh,BA. 150 216 073	Sek. Korpri	01-12-95	III/b	01-04-99	B II/3-c/PB I/11139(1983)
	27.	Siti Hanifah,S.Ag. 150 274 813	-	-	III/a	01-10-98	PTAI/K/Kp00.3/364/(1995)
	28.	Sunardi,SH. 150 238 415	Jurusita Peng.	01-07-95	III/a	01-04-00	B II/3-c/PB I/12899(1989)
	29.	Tasliman 150 253 891	Jurusita Peng.	01-08-94	II/c	01-04-00	B II/3-c/PB II/4255(1992)

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS : SYARI'AH

Alamat : Jalan Laksda Adisucipto, Telp. 512840, Yogyakarta 55221

Nomor : INS/IDS/PP.009/11 551. 2000 Yogyakarta, 10 Oktober 2000
Lamp. :
Hal : Rekomendasi Pelaksanaan Riset Kepada
Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Propinsi DI Yogyakarta melalui -
Ka. Bappeda DIY

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak Gubernur, bahwa untuk kelengkapan menyusun Skripsi/Thesis dengan judul : **Penerapan Asas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Mantul**

kami mohon kiranya Bapak Gubernur berkenan memberikan REKOMENDASI kepada Mahasiswa kami :

Nama : **Moh. Agus Syahrur Munir**
Nomor Induk : **9635 2651**
Semester : **IX (Sembilan)**
Jurusan : **AS**


Untuk mengadakan penelitian (Riset) di tempat-tempat sebagai berikut :

1. **Pengadilan Agama Bantul**
2. **BPS Kabupaten Bantul**
3.
4.

Metode pengumpulan data secara wawancara, observasi dan dokumentasi pada daerah tersebut di atas guna penulisan Skripsi/Thesis sebagai syarat untuk memperoleh ujian/gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun waktunya mulai : **14 Oktober 2000** s/d. **14 Januari 2001**
dengan Dosen Pembimbing : **Hj. Siti Aminah, SH**

Demikian atas terkabulnya permohonan kami, sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Rektor
Bekon

Drs. H. Syamsul Anwar, MA
NIP. 150 215 881

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga sebagai laporan;
2. Arsin.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Kepatihan Danurejan-Telepon : 562811. (Psw. 209 - 217)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 07.0/5024

Rektor IAIN SUKA Yogyakarta, No. INS/I/DS/PP.009/1155/2000
Tanggal : 10-10-2000. Perihal : Ijin Penelitian.

Membaca Surat :
Mengingat :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah.
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang : Tata laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian.

Dilizinkan kepada :
Nama : Moh. Agus Syahrur Munir, NIM. 9635 2651
Alamat Instansi : Jl. Ikaeda Adisucipto, Yogyakarta.
Judul : Penerapan Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul.
Lokasi : Kabupaten Bantul.
Waktunya : Mulai pada tanggal 14-10-2000 s/d 14-01-2001

Dengan ketentuan :
1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat Izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Okt. 2000

An. GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KETUA/WAKIL KETUA BAPPEDA PROPINSI DIY.

TEMBUSAN kepada Yth.:

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
(sebagai laporan)
2. Ka. Dit. Sospol Propinsi DIY.
3. Bupati Bantul, cq. Ka. Bappeda Bantul,
4. Ka. Kanwil Dep. Agama Prop. DIY,
5. Rektor IAIN SUKA Yogyakarta,
6. Peringgal.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

SURAT KETERANGAN / IZIN

Nomor : 070/579

Membaca Surat : **Ka. Bappeda Prop. DIY Nomor: 070/5024 Tanggal: 13-10-2000**
Perihal: Ijin Penelitian.

Mengingat :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Departemen Dalam Negeri.
3. Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33/KPTS/1986 tentang Tata Laksana Pemberian Izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah yang melakukan pendataan/ Penelitian.

Diizinkan kepada :

Nama : **Mah. Agus Syahrur Munir, NIM. 9635 2651 Khs: IAIN SWA Yogyakarta**

Judul : **Penerapan Azas Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Prosedur Acara dan Proses Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bantul.**

Lokasi : **Pengadilan Agama Bantul.**

Waktu : **Mulai pada tanggal : 14-10-2000 s/d 14-01-2001**

Dengan ketentuan :

1. Terlebih dahulu menemui / melapor diri kepada Pejabat Pemerintah Setempat (Dinas / Instansi / Camat setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga Tata Tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat.
3. Wajib memberi laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (C/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati Bantul lewat Bappeda.
4. Izin ini tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah.
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan.
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya.


Dikeluarkan di : Bantul

Pada tanggal : **15-10-2000**

An. BUPATI BANTUL,
KETUA BAPPEDA KAB. BANTUL.
uh. Sekretaris,

Tembusan dikirim kepada Yth. :

1. Bp. Bupati Bantul
2. Muspida Kab. Bantul
3. Ka. Kantor Sospol Bantul
4. **Ka. Kandep. Agama Kab. Bantul**
5. **Ka. BPS Kab. Bantul**
6. **Ka. Pengadilan Agama Kab. Bantul**
7. **Yang Bersangkutan**
8. **Pertinggal**



**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jalan Laksda Adisucipto, Telp 512840, Yogyakarta 55221

Surat : IN/DS/PP.06/1207/2000.
Jenis :
1 : Rekomendasi Pelaksanaan
Riset

Yogyakarta, 26 Oktober 2000

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Agama,
Bantul

Assalamu'alaikum wr.wb.

Menarik Surat Ijin dari Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Ka. Dit. Sospol DIY/Bappeda tanggal 13-10-2000...
Nomor 070/5024. Seperti tersebut dalam pokok isi surat,
bersama ini kami beritaukan dengan hormat kepada saudara, bahwa
Mahasiswa kami tersebut di bawah ini :

Nama	: Moh. Agus Syahrur Munir
Nomor Induk	: 9835 2651
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: AS
Alamat	: Ds. Joho Kec. Pace Kab. Nganjuk Jawa Timur

Akan melaksanakan Riset di : Pengadilan Agama Bantul
Dengan Dosen Pembimbing : Hj. Siti Aminah, SH
Dalam rangka menyusun Skripsi sebagai kelengkapan Ujian:
Sarjana Fakultas Syari'ah.
Adapun Waktunya: 14-10-2000 s/d 14-01-2001..
Sehubungan dengan hal di atas, kami minta kesediannya untuk
memberikan ijin pelaksanaan Riset tersebut.

Demikian atas bantuan Saudara Kami mengucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

An. Rektor
Dekan Fakultas Syari'ah
DRS. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP. 150215881

busan disampaikan kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga
sebagai Laporan.
Pertinggal.

PENGADILAN AGAMA KELAS I B BANTUL

JLN. JEND. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. (0274) 367423 FAX. (0274) 367423
BANTUL 55711

SURAT KETERANGAN

Nomor : PA.1/4/P/HM.00/048/2001

Dengan ini kami menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : MOH. AGUS SYAHRUR MUHIR
NIM : 9635 2651
Fakultas : Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Alamat : Pondok Pesantren Krapyak
Jl. KH. Ali Maksum Krapyak Yogyakarta

Telah mengadakan riset/penelitian di Pengadilan Agama Bantul dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " PENERAPAN ASAS SE-DEKHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSEDUR ACARA DAN PROSES PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA BANTUL ".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 18 Januari 2001

AN. K E T U A

SEKRETARIS



ACHMAD MULJADI, SH

HP. 150088775

Tabel : 1
Banyaknya Desa, Dusun, RW, RT, KK,
dan Penduduk Dirinci per Kecamatan
Pertengahan Tahun 2000

Kecamatan	Desa	Dusun	RW	RT	KK	Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Sandakan	2	43	108	238	6.615	28.838
2. Samboja	4	62	124	230	8.168	33.784
3. Kretak	5	52	117	257	7.326	30.314
4. Pandong	3	49	112	250	7.569	32.631
5. Bambanglipuro	3	45	125	335	9.337	41.832
6. Pandak	4	49	122	285	11.847	47.309
7. Bantul	5	50	147	360	13.434	56.310
8. Jetis	4	64	159	360	12.975	48.184
9. Imogiri	8	72	186	423	12.554	55.442
10. Dlingo	6	58	125	302	9.675	35.445
11. Pleret	5	47	110	257	8.958	33.413
12. Piyungan	3	60	136	303	9.326	37.056
13. Banguntapan	8	57	157	471	15.820	73.517
14. Sewon	4	63	202	535	21.447	73.468
15. Kasihan	4	53	140	439	15.060	74.790
16. Pajangan	3	55	127	272	6.619	29.287
17. Sedayu	4	54	143	323	9.152	41.538
Kab. Bantul	75	933	2.340	5.640	185.882	773.138
Akhir Tahun 1999	75	933	2.340	5.640	182.442	769.663

Registrasi Penduduk Pertengahan Tahun 2000

PENDUDUK KABUPATEN BANTUL
BULAN : OKTOBER 2000


KECAMATAN	Penduduk Awal Bulan			Lahir			Datang			Pergi			Mati			Penduduk Akhir Bulan			N	T	C	R
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr				
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	[22]	[23]
1. SRANDAKAN	13.944	14.965	28.909	11	11	22	7	3	10	2	3	5	4	-	4	13.956	14.976	28.932	32	-	-	-
2. SANDEN	16.323	17.428	33.751	6	10	16	2	4	6	2	3	5	5	-	12	16.324	17.432	33.756	40	-	-	-
3. KRETEK	14.639	15.769	30.408	12	9	21	-	3	3	5	8	13	8	6	14	14.638	15.757	30.405	25	-	-	-
4. PUNDONG	15.777	16.913	32.690	5	3	8	3	4	7	2	1	3	3	1	4	15.780	16.918	32.698	36	-	1	-
5. BAMBANG LIPURO	20.145	21.771	41.916	23	14	37	8	18	26	3	5	8	11	7	18	20.162	21.791	41.953	22	-	-	-
6. PANDAK	23.327	24.066	47.393	18	19	37	4	7	11	4	6	10	3	10	13	23.342	24.076	47.418	43	-	-	-
7. BANTUL	27.651	28.822	56.473	27	16	43	17	25	42	7	9	16	15	11	26	27.673	28.843	56.516	50	-	-	-
8. JETIS	23.318	24.969	48.287	16	12	28	11	10	21	9	9	18	5	6	11	23.331	24.976	48.307	49	-	2	-
9. IMOGIRI	26.880	28.621	55.501	27	18	45	9	10	19	5	3	8	5	6	11	26.906	28.640	55.546	64	2	3	-
10. DLINGO	17.383	18.220	35.603	60	23	83	22	9	31	2	38	40	3	2	5	17.460	18.212	35.672	51	-	-	-
11. PLERET	16.486	16.981	33.467	13	9	22	7	5	12	6	5	11	3	3	6	16.497	16.987	33.484	55	-	-	-
12. PYUNGAN	18.164	18.952	37.116	12	17	29	8	11	19	5	9	15	6	1	7	18.172	18.970	37.142	42	-	-	-
13. BANGUNTAPAN	36.383	37.385	73.768	24	28	52	52	31	83	29	31	60	7	11	18	36.423	37.402	73.825	75	-	3	-
14. SEWON	36.914	36.711	73.625	28	21	49	45	28	73	9	15	24	14	7	21	36.964	36.738	73.702	80	1	2	-
15. KASIHAN	37.385	37.622	75.007	42	27	69	34	21	55	18	17	35	23	12	35	37.420	37.641	75.061	76	5	2	-
16. PAJANGAN	14.211	15.157	29.368	11	15	26	9	7	16	1	7	8	3	1	4	14.227	15.171	29.398	55	-	1	-
17. SEDAYU	20.313	21.370	41.683	24	16	40	22	25	47	2	2	4	6	6	12	20.351	21.403	41.754	28	1	-	-
JUMLAH KAB.	379.243	395.722	774.965	359	268	627	260	221	481	112	171	283	124	97	221	379.626	395.943	775.569	823	9	14	-

Mengetahui :
BPS Kabupaten Bantul

Kepala,


SUBEKTI, M.Sc.
NIP. 340008761


Bantul, Nopember 2000
BPS Kabupaten Bantul
Kasi Kependudukan


SUKISWATI, B.Sc.
NIP. 340005008

BANYAKNYA RUMAH TANGGA
KABUPATEN BANTUL
BULAN OKTOBER 2000

Kecamatan	Rumah Tangga Awal Bulan			Lahir			Datang			Pergi			Mati			Rumah Tangga Akhir Bulan		
	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr	Lk	Pr	Lk + Pr
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]
1 SRANDAKAN	5.334	1.317	6.651	11	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.345	1.319	6.664
2 SANDEN	6.989	1.218	8.207	11	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.000	1.218	8.218
3 KRETEK	6.159	1.193	7.352	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.160	1.193	7.353
4 PUNDONG	5.830	1.758	7.588	3	1	4	-	-	-	1	-	1	2	-	2	5.830	1.759	7.589
5 BAMBANGLIPURO	7.490	1.887	9.377	10	3	13	3	-	3	-	-	-	1	4	5	7.502	1.886	9.388
6 PANDAK	10.270	1.603	11.873	8	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.278	1.603	11.881
7 BANTUL	10.481	3.011	13.492	15	4	19	7	1	8	1	-	1	8	2	10	10.494	3.014	13.508
8 JETIS	10.593	2.469	13.062	19	2	21	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10.612	2.470	13.082
9 MOGIRI	10.518	2.085	12.604	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1	10.518	2.088	12.606
10 DLINGO	8.860	904	9.764	15	2	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.875	906	9.781
11 PLERET	7.349	1.708	9.057	21	5	26	3	1	4	-	-	-	-	-	-	7.373	1.714	9.087
12 PIYUNGAN	7.599	1.783	9.382	18	2	20	2	-	2	2	-	2	3	1	4	7.614	1.784	9.398
13 BANGUNTAPAN	13.091	2.875	15.966	12	-	12	23	4	27	8	2	10	3	5	8	13.115	2.872	15.987
14 SEWON	17.138	4.517	21.655	31	5	36	35	3	38	2	1	3	5	1	6	17.197	4.523	21.720
15 KASIHAN	12.245	2.873	15.118	-	3	3	13	1	14	3	2	5	3	-	3	12.252	2.875	15.127
16 PAJANGAN	5.903	1.034	6.937	16	-	16	1	-	1	2	-	2	-	-	-	5.918	1.034	6.952
17 SEDAYU	7.672	1.514	9.186	15	-	15	3	-	3	1	-	1	-	-	-	7.689	1.514	9.203
JUMLAH	153.221	33.750	186.971	206	31	237	91	10	101	20	5	25	26	14	40	153.472	33.772	187.244

Mengetahui :
BPS Kabupaten Bantul
Kepala,

SUBEKTI, M.Sc.
NIP. 340008761

Bantul, Nopember 2000
BPS Kabupaten Bantul
Kasi Keperencanaan

SUKISWATI, B.Sc.
NIP. 340005008

**Banyaknya Tempat Ibadah
per Kecamatan Tahun 1999**

KECAMATAN	Masjid	Langgar	Musholla	Gereja Katolik	Gereja Kristen	Kapel	Pura	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1 Srandakan	45	37	13	1	1	1	-	98
2 Sanden	64	39	3	-	-	-	-	106
3 Krotek	53	31	17	1	1	-	-	103
4 Pundong	63	66	11	1	2	1	-	144
5 Bb. lipuro	57	62	4	1	2	-	-	126
6 Pandak	41	69	7	-	3	2	-	122
7 Bantul	76	72	29	1	2	-	-	180
8 Jetis	74	101	4	-	3	-	-	182
9 Imogiri	100	116	16	1	1	1	-	235
10 Dlingo	89	95	13	-	-	-	-	197
11 Pleret	52	133	13	-	-	1	-	199
12 Piyungan	69	92	12	-	-	-	-	173
13 Banguntapan	48	103	27	1	2	-	1	182
14 Sewon	90	84	23	-	-	1	1	199
15 Kasihan	99	61	35	-	8	1	1	205
16 Pajangan	56	61	10	-	2	-	-	129
17 Sedayu	72	87	13	1	2	3	-	178
JUMLAH	1.148	1.309	263	8	29	11	3	2.758
Tahun :								
1998	1.207	1.261	232	19	20	11	3	2.753
1997	1.157	1.241	596	15	26	-	3	3.038
1996	1.157	1.241	596	15	26	-	3	3.038
1995	1.140	1.243	195	15	28	14	3	2.638
1994	1.121	1.232	180	21	16	12	3	2.585

Sumber Data : Kantor Dep. Agama Kab. Bantul.

Bantul Dalam Angka 1999

**Persentase Penduduk menurut Agama
yang Dianut per Kecamatan
Tahun 1999**

KECAMATAN	Islam	Roma Katolik	Kristen	Hindu	Budha	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)
1 Srandakan	3,805	0,029	0,014	0,000	0,001	3,848
2 Sanden	4,349	0,031	0,004	0,001	0,000	4,384
3 Krotek	3,778	0,127	0,044	0,004	0,000	3,954
4 Pundong	4,149	0,059	0,040	0,000	0,000	4,248
5 Bantabanghpuro	4,859	0,501	0,054	0,000	0,000	5,414
6 Pandak	5,864	0,211	0,046	0,000	0,000	6,122
7 Bantul	6,919	0,252	0,095	0,004	0,000	7,271
8 Jetis	6,120	0,037	0,097	0,000	0,000	6,253
9 Imogiri	7,081	0,088	0,029	0,000	0,000	7,199
10 Dlingo	4,574	0,002	0,004	0,000	0,000	4,580
11 Pleret	4,229	0,004	0,001	0,000	0,000	4,234
12 Piyungan	4,738	0,047	0,035	0,000	0,000	4,820
13 Banguntapan	8,857	0,360	0,168	0,069	0,002	9,455
14 Sewon	9,243	0,147	0,098	0,009	0,004	9,501
15 Kasihan	8,803	0,519	0,102	0,026	0,012	9,662
16 Pajangan	3,739	0,000	0,024	0,000	0,000	3,763
17 Sedayu	4,833	0,326	0,128	0,000	0,000	5,291
JUMLAH	0,96	2,74	1,18	0,11	0,02	100,000
Tahun :						
1998	96,02	2,69	1,17	0,11	0,01	100,00
1997	96,11	2,56	1,21	0,11	0,02	100,00
1996	96,45	2,24	1,20	0,09	0,02	100,00
1995	96,60	2,35	0,94	0,09	0,01	100,00
1994	96,60	2,35	0,94	0,09	0,01	100,00

Sumber Data : Kantor Dep. Agama Kabupaten Bantul.

Bantul Dalam Angka 1999

PENGADILAN AGAMA KLAS I B BANTUL

JLN. JEND. URIP SUMOHARJO NO. 2 TELP. (0274) 367423

BANTUL 55711

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

NOMOR : PA.1/4/K/KU.03.2/703/1999

T E N T A N G

JARAK RADIUS DAN ONGKOS JALAN JURUSITA
SERTA PANJANG BIAYA PERAKARA DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN AGAMA BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomor : PA.1/4/K/KU.03.2/470/1996 tanggal 24 Mei 1996 tentang panjang biaya perkara pada Pengadilan Agama Bantul dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul Nomor : PA.1/4/K/KU.03.2/713/97 tanggal 1 Mei 1997 tentang ketentuan jarak radius dan ongkos jalan jurusita dalam melaksanakan tugas kejurusitaan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku serta kondisi dan situasi saat ini;
- b. Bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas kejurusitaan bagi jurusita/jurusita pengganti pengadilan Agama Bantul dipandang perlu untuk menentukan jarak radius yang baru dari Kantor Pengadilan Agama Bantul ke tempat-tempat jurusita/jurusita pengganti melaksanakan tugas-tugasnya;
- c. Bahwa radius yang ditetapkan bagi jurusita/jurusita pengganti ditentukan oleh faktor jarak jauh tempat yang dituju dan faktor kesulitan transportasi menuju ke tempat tugas jurusita/jurusita pengganti, dengan menyesuaikan biaya/ongkos perjalanannya, sebagaimana tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini;
- d. Bahwa oleh karena adanya penyesuaian tersebut diatas, perlu ditentukan panjang biaya perkara yang baru sebagaimana tersebut dalam lampiran II surat keputusan ini;

PERINCIAN TANGGAP BIAYA PERAKARA :

No.	Jenis perkara	Keperluan	Biaya
1.	Gugatan	- Pencatatan - Administrasi - APK - Panggilan 5x - RMT	Rp 2.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 45.000,- Rp 3.500,-
2.	Permohonan Ikrar talak	- Pencatatan - Administrasi - APK - Panggilan 7x - RMT 2x	Rp 2.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 63.000,- Rp 7.000,-
3.	Permohonan (Voluntair)	- Pencatatan - Administrasi - Ara - Panggilan 3x - RMT	Rp 2.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 27.000,- Rp 3.500,-
4.	Sita (CP, MB, MB)	- Pencatatan - Panitia/JS 2x 10.000,- - Saksi : 2 org PA. 2 org Pjbt. - Keamanan - Transportasi - BA. Sita - Materai - Pemb. sita	Rp 2.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 56.000,- Rp 15.000,- Rp 2.000,- Rp 20.000,-
5.	Pengangkatan sita	- Pengt. sita	Rp 30.000,-
6.	Pemeriksaan di tempat	- Transportasi 6 orang - Pemberitahuan - Perlengkapan	Rp 72.000,- Rp 36.000,- Rp 17.000,-
7.	Banding	- Pencatatan - Pembt. 7x - Pemberkasan - Inzage 2x - Biaya banding - Pengiriman	Rp 2.000,- Rp 63.000,- Rp 43.000,- Rp 20.000,- Rp 50.000,- Rp 12.000,-
8.	Kasasi	- Pencatatan - Pembt. 7x - Pemberkasan - Inzage 2x - Biaya kasasi - Pengiriman	Rp 2.000,- Rp 63.000,- Rp 45.000,- Rp 20.000,- Rp 100.000,- Rp 20.000,-
9.	Peningjauan Kembali	- Pencatatan - Pembt. 5x - Pemberkasan - Inzage 2x - Biaya PK - Pengiriman	Rp 2.000,- Rp 45.000,- Rp 45.000,- Rp 20.000,- Rp 150.000,- Rp 20.000,-

10. Somasi

No.	Jenis perkara	Keperluan	Biaya
10.	Somasi (Tegoran)	Somasi	Rp 50.000,-
11.	Tegoran (AAMmaning + Penjajakan)	- Jurnsita - Panggilan An. - 2 Saksi Pjbt. Desa - Berita Acara - Pemb.petugas - Transportasi	Rp 15.000,- Rp 24.000,- Rp 20.000,- Rp 15.000,- Rp 20.000,- Rp 25.000,-
12.	Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	- Pelaksana/JS - Pembt. Zorg. - 2 Saksi-Desa - Koramil - Polisi - Pemberitahuan - Redaksi/mat. - Transportasi	Rp 40.000,- Rp 20.000,- Rp 20.000,- Rp 30.000,- Rp 30.000,- Rp 24.000,- Rp 3.500,- Rp 25.000,-
13.	Lelang	- Iklan 2x - Kepuniteraan - Redaksi/mat. - SKPT - Pembt.petugas - HR. Kun.Llang - Pemberitahuan - 2 saksi-Desa - Punitera/JS - Penghubung - Transportasi - Lain-Lain	Rp 1.300.000,- Rp 75.000,- Rp 3.500,- Rp 10.000,- Rp 20.000,- Rp 50.000,- Rp 24.000,- Rp 20.000,- Rp 60.000,- Rp 25.000,- Rp 70.000,- Rp 40.000,-
14.	Penawaran Pembayaran	Penawaran	Rp 50.000,-
15.	Consignatie	Consignatie	Rp 50.000,-

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

DRS. SUKEMI, SH.

PENGADILAN AGAMA KELAS I B BANTUL

JLN. JEND. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. (0274) 367423

BANTUL 55711

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL
NOMOR : PA.1/4/K/KU.03.2/426/2000

T E N T A N G

PERUBAHAN LAMPIRAN II HURUF B SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR : PA.1/4/
K.KU.03.2/703/1999 TANGGAL 10 AGUSTUS 1999
TENTANG BIAYA PELAYANAN LAIN-LAIN.

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

- Menimbang : Bahwa dengan adanya perubahan-perubahan yang ber-
laku dewasa ini, maka dipandang perlu meninjau dan
menyosulikan kembali biaya pelayanan lain-lain di
Pengadilan Agama Bantul;
- Mengingat : Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingku-
ngan Peradilan Agama Nomor : 43/TUADA-AG/III-UM /
XI/92 Tanggal 23 Nopember 1992 tentang biaya perka-
ra di lingkungan Peradilan Agama;
- Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan dan Pejabat Kepaniteraan
Pengadilan Agama Bantul tanggal 17 April 2000;

M E M U T U S K A N :

Dengan mencabut Lampiran II huruf B surat keputusan
Ketua Pengadilan Agama Bantul nomor : PA.1/4/K.KU.
03.2/703/1999 tanggal 10 Agustus 1999

- Menetapkan : 1. Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bantul tentang -
biaya pelayanan lain-lain di Pengadilan Agama Ban-
tul sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran ke-
putusan ini;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Mei -
2000.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 20 April 2000

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL,



DRS. SUKEMI, SH.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
AGAMA BANTUL

NOIOR : PA.1/4/K/KU.03.2/426/20

TANGGAL : 20 APRIL 2000

BIAYA PELAYANAN LAIN-LAIN

No.	Jenis Pelayanan	Besarnya biaya
1.	Bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan	Rp 25.000,-
2.	Bantuan pembuatan surat kuasa khusus/kuasa insidentil	Rp 10.000,-
3.	Registrasi kuasa hukum (Advokat, Pengacara, Insid.)	Rp 30.000,-
4.	Juru bahasa (1 x sidang)	Rp 25.000,-
5.	Akta Kooperasi	Rp 100.000,-
6.	Akta Keselwarisan	Rp 51.000,- *)
7.	Salinan Putusan/Penetapan (untuk 1 bendel)	Rp 15.000,-

*) Sudah termasuk biaya WAARMERKING sebesar Rp 1.000,-



KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

DRS. SUKEMI, SH

PENGADILAN AGAMA BANTUL KELAS IB BANTUL

JLN. JEND. URIP SUMOHARJO NO. 8 TELP. (0274) 367423 FAX (0274)367423
BANTUL 55711

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

NOMOR : PA.1/4/K/KU.03.2/ /2000

T E N T A N G

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

NOMOR : PA.1/4/KU.03.2/703/1999

K H U S U S

MENGENAI TAMBAHAN BIAYA ATAS PERINTAH KETUA (APK) PADA PENGADILAN AGAMA BANTUL

MENIMBANG : Bahwa untuk menunjang kekurangan biaya operasional terutama kegiatan pembinaan profesionalisme Hakim dan biaya operasional lainnya, maka dipandang perlu untuk menambah biaya APK ;


MENINGAT : Hasil kesepakatan dalam rapat koordinator Pengadilan Agama se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 13 Juni 2000 di Pengadilan Agama Sleman, sehubungan dengan penambahan biaya APK, menetapkan biaya APK yang semula sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) dinaikkan menjadi Rp. 32.500,- (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah), terhitung sejak Bulan Juli 2000 untuk Pengadilan Agama se wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta ;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Biaya APK pada Pengadilan Agama Bantul sebesar Rp. 32.500,- (Tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) ;

Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Juli 2000

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 29 Juni 2000


KETUA
SADRUS SUKEMI, SH.

Tembusan :

Yth Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
(Sebagai Laporan)

9	Peninjauan Kembali	- Pencatatan	Rp. 2.000,-
		- Pemberitahuan 5 x	Rp. 45.000,-
		- Pemberkasan	Rp. 45.000,-
		- Inzage 2 x	Rp. 20.000,-
		- Biaya Kasasi	Rp. 500.000,-
		- Pengiriman	Rp. 20.000,-
10	Tegoran (Somasi)	Somasi	Rp. 50.000,-
11	Tegoran (Aanmaning + Penjajakan)	- Juru sita	Rp. 15.000,-
		- Panggilan An.	Rp. 24.000,-
		- 2 saksi Pejabat Desa	Rp. 20.000,-
		- Berita Acara	Rp. 15.000,-
		- Pembantu Petugas	Rp. 20.000,-
		- Transportasi	Rp. 25.000,-
12	Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)	- Pelaksana / Juru sita	Rp. 40.000,-
		- Pembantu 2 orang	Rp. 20.000,-
		- 2 Saksi Desa	Rp. 20.000,-
		- Koramil	Rp. 30.000,-
		- Polisi	Rp. 30.000,-
		- Pemberitahuan	Rp. 24.000,-
		- Redaksi / meterai	Rp. 7.500,-
		- Transportasi	Rp. 50.000,-
13	Lelang	- Iklan 2 x	Rp. 1.300.000,-
		- Kepaniteraan	Rp. 75.000,-
		- Redaksi / meterai	Rp. 7.500,-
		- SKPT	Rp. 10.000,-
		- Pembantu Petugas	Rp. 20.000,-
		- HR Kantor lelang	Rp. 50.000,-
		- Pemberitahuan	Rp. 24.000,-
		- 2 Saksi Desa	Rp. 20.000,-
		- Panitera / juru sita	Rp. 60.000,-
		- Penghubung	Rp. 25.000,-
		- Transportasi	Rp. 70.000,-
		- Lain lain	Rp. 40.000,-
14	Penawaran pembayaran	Penawaran	Rp. 50.000,-
15	Cogsignatie	Consignatie	Rp. 50.000,-



KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

DRS. SUKEMI, SH

NIP. 150 000 775 .

PENGADILAN AGAMA PENGURUSAN HUKUM BAKUL
TENTANG PERKARA YANG DIPUTUS

Noor	Jenis Perkara																																									
	Bulan		Sisa tahun lalu	Perkara yang diterima	Jumlah	Dibuat	Isin poligami	Isin kawin	Disposisi kawin	Pencabutan perkawinan	Pencabutan perk. oleh PPN	Pembatalan perkawinan	Kelahiran ses kaw. suami/isteri	Cerai talak	Cerai gugat	Harta bersama	Pengusutan anak	Nifkah anak oleh ibu	Hak-hak bekas isteri	Pengcabutan anak	Pencabutan kek. Orang Tua	Pencabutan kek. Wali	Penunjukan org lain sbg wali	Ganti rugi terhadap wali	Asli usul anak	Pencabutan kawin campur	Isbat mibah	Wali adhol	Kewenangan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Shodaqoh	P3HP *)	Lain-lain	Ditolak	Gugur	Jumlah	Sisa akhir	Sisa akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40			
1	JANUARI	215	46	262	8	2	-	1	-	-	-	-	8	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38	225			
2	FEBRUARI	223	64	287	4	2	-	3	-	-	-	-	19	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	58	229		
3	MARET	229	48	277	5	3	-	2	-	-	-	-	34	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	2	2	4	86	191			
4	APRIL	191	35	226	2	2	-	-	-	-	-	-	19	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	50	176			
5	MEI	176	21	277	1	2	-	1	-	-	-	-	37	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	77	150	
6	JUNI	190	41	191	5	1	-	1	-	-	-	-	14	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	42	149	
7	JULI	149	62	211	4	-	-	1	-	-	-	-	15	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	171		
8	AGUSTUS	171	47	218	5	1	-	-	-	-	-	-	16	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	54	164		
9	SEPTEMBER	164	30	214	4	1	-	2	-	-	-	-	13	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	5	5	1	49	165			
10	OKTOBER	165	57	202	1	1	-	-	-	-	-	-	13	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43	199		
11	NOPEMBER	159	54	213	6	2	-	-	-	-	-	-	13	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	59	194		
12	DESEMBER	194	25	179	4	1	-	2	-	-	-	-	13	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	145			
	JUMLAH	215	560	775	41	18	-	12	-	-	-	-	216	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	2	1	-	-	-	-	-	14	10	22	630	145		

***) Permohonan Pertolongan Pembagian
Harta Peninggalan**



Mengetahui
Ketua

DO NOT SIGNIFY ANY

~~NIP.~~ 250 057 946 .

Rental, ... 50 ... December 2000 ..

Panitera

...ACEMAD MO-101...RE

NIP. 250 088 775

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM/ MAJELIS	TANGGAL				SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GUGATAN :								PERKARA GUGATAN	
01	563 Pdt.G/1999/PA.Btl	B, C7, C9, D8	23-11-1999	26-11-1999	23-01-2000	10-10-2000	-	-	-	-Ketua : Drs. Sukemi, SH (A)
02	572 Pdt.G/1999/PA.Btl	B, C7, C9, D8	02-12-1999	08-12-1999	07-02-2000	-	-	572 Pdt.G/1999/PA.Btl	-Sisa Bulan Lalu :NIHIL	-Wakil Ketua :
03	04 Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	04-01-2000	06-01-2000	14-02-2000	-	-	04 Pdt.G/2000/PA.Btl	195 Pdt.G/2000/PA.Btl	Drs. Busro Mustahal, SH (B)
04	07 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	05-01-2000	07-01-2000	02-03-2000	-	-	07 Pdt.G/2000/PA.Btl	204 Pdt.G/2000/PA.Btl	- Hakim Anggota (C)
05	47 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	03-02-2000	07-02-2000	02-03-2000	-	-	47 Pdt.G/2000/PA.Btl	221 Pdt.G/2000/PA.Btl	1. Dra. Burdanah, SH
06	86 Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	21-02-2000	22-02-2000	13-04-2000	-	-	86 Pdt.G/2000/PA.Btl	230 Pdt.G/2000/PA.Btl	2. Drs. Ahmad Shidiq
07	95 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	24-02-2000	28-02-2000	13-04-2000	-	-	95 Pdt.G/2000/PA.Btl	236 Pdt.G/2000/PA.Btl	3. Dra. Siti Dawimah, SH
08	100 Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	26-02-2000	28-02-2000	30-03-2000	-	-	100 Pdt.G/2000/PA.Btl	260 Pdt.G/2000/PA.Btl	4. Drs. Wahid Afani
09	126 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	14-03-2000	20-03-2000	11-04-2000	-	-	126 Pdt.G/2000/PA.Btl	274 Pdt.G/2000/PA.Btl	5. Dra. Noor Emy R, SH
10	126 Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	20-03-2000	22-03-2000	25-05-2000	-	-	126 Pdt.G/2000/PA.Btl	281 Pdt.G/2000/PA.Btl	6. Drs. Saifurrohman, SH
11	134 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	22-03-2000	25-03-2000	05-10-2000	-	-	134 Pdt.G/2000/PA.Btl	288 Pdt.G/2000/PA.Btl	7. Dra. Endang Sri Hartatik
12	136 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	23-03-2000	27-03-2000	18-04-2000	-	-	136 Pdt.G/2000/PA.Btl	294 Pdt.G/2000/PA.Btl	8. Drs. Ahmad Zuhdi
13	144 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	30-03-2000	03-04-2000	25-04-2000	-	-	144 Pdt.G/2000/PA.Btl	298 Pdt.G/2000/PA.Btl	9. Drs. Ahmad Harun
14	165 Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	13-04-2000	15-04-2000	02-05-2000	-	-	165 Pdt.G/2000/PA.Btl	303 Pdt.G/2000/PA.Btl	
15	185 Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	27-04-2000	01-05-2000	06-06-2000	-	-	185 Pdt.G/2000/PA.Btl	318 Pdt.G/2000/PA.Btl	Panitera/Panitera Pengganti(D)
16	185 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	01-05-2000	04-05-2000	12-09-2000	10-10-2000	-	-	321 Pdt.G/2000/PA.Btl	1. Achmad Muljadi, SH
17	186 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	01-05-2000	04-05-2000	08-06-2000	-	-	186 Pdt.G/2000/PA.Btl	323 Pdt.G/2000/PA.Btl	2. Drs. Hasyim
18	189 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	03-05-2000	10-05-2000	19-09-2000	03-10-2000	-	-	325 Pdt.G/2000/PA.Btl	3. Sarvan, BA
19	195 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	08-05-2000	10-05-2000	22-06-2000	05-10-2000	-	-	333 Pdt.G/2000/PA.Btl	4. Drs. Ahmad Najmuudin
20	195 Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	08-05-2000	10-05-2000	31-05-2000	-	-	195 Pdt.G/2000/PA.Btl	335 Pdt.G/2000/PA.Btl	5. Puji Iman
21	204 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	10-05-2000	15-05-2000	26-09-2000	10-10-2000	-	-	345 Pdt.G/2000/PA.Btl	6. Moh. Anrozi
22	211 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	16-05-2000	22-05-2000	08-06-2000	-	-	211 Pdt.G/2000/PA.Btl	346 Pdt.G/2000/PA.Btl	7. Moh. Nasir
23	213 Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	16-05-2000	22-05-2000	26-09-2000	13-10-2000	-	-	347 Pdt.G/2000/PA.Btl	8. Sogeng
24	220 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	25-05-2000	26-05-2000	27-06-2000	-	-	220 Pdt.G/2000/PA.Btl	349 Pdt.G/2000/PA.Btl	9. Tety Rohmayani, BA
25	221 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	25-05-2000	26-05-2000	05-10-2000	19-10-2000	-	-	351 Pdt.G/2000/PA.Btl	10. Abdul Karim
26	227 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	30-05-2000	02-06-2000	06-07-2000	-	-	227 Pdt.G/2000/PA.Btl	360 Pdt.G/2000/PA.Btl	
27	230 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	31-05-2000	06-06-2000	10-10-2000	24-10-2000	-	-	370 Pdt.G/2000/PA.Btl	Rekapitulasi : G - P
28	234 Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	05-06-2000	06-06-2000	20-06-2000	10-10-2000	-	-	372 Pdt.G/2000/PA.Btl	1. Sisa bulan lalu : 161 + 4
29	236 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	05-06-2000	06-06-2000	29-06-2000	19-10-2000	-	-	377 Pdt.G/2000/PA.Btl	2. Tambah bulan ini : 34 + 2
30	246 Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	10-06-2000	14-06-2000	06-07-2000	-	-	246 Pdt.G/2000/PA.Btl	381 Pdt.G/2000/PA.Btl	3. Putus : 43 - -
31	250 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C7, D10	14-06-2000	16-06-2000	24-10-2000	-	-	250 Pdt.G/2000/PA.Btl	385 Pdt.G/2000/PA.Btl	4. Sisa akhir
32	252 Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	19-06-2000	21-06-2000	-	-	-	252 Pdt.G/2000/PA.Btl	390 Pdt.G/2000/PA.Btl	a. Belum dibagi : 5 - -
33	254 Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	19-06-2000	21-06-2000	04-07-2000	05-10-2000	-	-	391 Pdt.G/2000/PA.Btl	b. Sudah dibagi : 147 - -
34	255 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	20-06-2000	22-06-2000	31-10-2000	-	-	255 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	5. Belum diminutir : 31 - -
35	257 Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	20-06-2000	22-06-2000	-	-	-	257 Pdt.G/2000/PA.Btl	PKR. PERMOHONAN	
36	258 Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	20-06-2000	23-06-2000	-	-	-	258 Pdt.G/2000/PA.Btl	-Sisa bulan lalu : NIHIL	
37	259 Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	20-06-2000	22-06-2000	25-07-2000	-	-	259 Pdt.G/2000/PA.Btl	-Sisa bulan lalu : NIHIL	
38	260 Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	21-06-2000	22-06-2000	18-07-2000	03-10-2000	-	-	-	
39	261 Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	22-06-2000	26-06-2000	-	-	-	261 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
40	262 Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	24-06-2000	25-06-2000	-	-	-	262 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM/ MAJELIS	TANGGAL				SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GUGATAN :									
41	263/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	26-06-2000	29-06-2000	13-07-2000	05-10-2000	-	-	-	
42	264/Pdt.G/2000/PA.Btl	A, C5, C8, D1	26-06-2000	29-06-2000	31-07-2000	-	-	264/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
43	265/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	27-06-2000	29-06-2000	-	-	-	265/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
44	269/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	29-06-2000	03-07-2000	10-08-2000	-	-	269/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
45	270/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	03-07-2000	05-07-2000	-	-	-	270/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
46	271/Pdt.G/2000/PA.Btl	A, C5, C8, D1	03-07-2000	05-07-2000	07-08-2000	-	-	271/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
47	272/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	03-07-2000	05-07-2000	-	-	-	272/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
48	273/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	03-07-2000	05-07-2000	-	-	-	273/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
49	274/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	04-07-2000	06-07-2000	15-08-2000	31-10-2000	-	-	-	
50	277/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	04-07-2000	06-07-2000	09-08-2000	11-10-2000	-	-	-	
51	279/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	05-07-2000	11-07-2000	-	-	-	279/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
52	281/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	06-07-2000	11-07-2000	27-07-2000	19-10-2000	-	-	-	
53	284/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	08-07-2000	11-07-2000	15-08-2000	-	-	284/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
54	288/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	10-07-2000	12-07-2000	01-08-2000	24-10-2000	-	-	-	
55	289/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	10-07-2000	12-07-2000	24-08-2000	-	-	289/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
56	290/Pdt.G/2000/PA.Btl	A, C5, C8, D1	10-07-2000	12-07-2000	-	-	-	290/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
57	294/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	13-07-2000	15-07-2000	29-08-2000	03-10-2000	-	-	-	
58	296/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	13-07-2000	15-07-2000	-	-	-	296/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
59	298/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	13-07-2000	15-07-2000	08-08-2000	17-10-2000	-	-	-	
60	303/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	18-07-2000	20-07-2000	15-08-2000	17-10-2000	-	-	-	
61	304/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	18-07-2000	20-07-2000	-	-	-	304/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
62	305/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	18-07-2000	20-07-2000	24-08-2000	-	-	305/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
63	308/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	19-07-2000	21-07-2000	07-09-2000	-	-	308/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
64	309/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	20-07-2000	24-07-2000	15-08-2000	-	-	309/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
65	311/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	22-07-2000	24-07-2000	-	-	-	311/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
66	312/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	24-07-2000	26-07-2000	30-08-2000	-	-	312/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
67	313/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	24-07-2000	26-07-2000	-	-	-	313/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
68	314/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	24-07-2000	26-07-2000	-	-	-	314/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
69	316/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	24-07-2000	26-07-2000	07-09-2000	-	-	316/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
70	317/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	25-07-2000	27-07-2000	-	-	-	317/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
71	318/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	25-07-2000	27-07-2000	14-09-2000	26-10-2000	-	-	-	
72	319/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	25-07-2000	27-07-2000	22-08-2000	-	-	319/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
73	320/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	25-07-2000	27-07-2000	29-08-2000	-	-	320/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
74	321/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	26-07-2000	31-07-2000	10-08-2000	19-10-2000	-	-	-	
75	323/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	27-07-2000	31-07-2000	10-08-2000	26-10-2000	-	-	-	
76	325/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	31-07-2000	01-08-2000	12-09-2000	10-10-2000	-	-	-	
77	328/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	02-08-2000	04-08-2000	-	-	-	328/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
78	329/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	03-08-2000	07-08-2000	12-09-2000	-	-	329/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
79	330/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	05-08-2000	09-08-2000	14-09-2000	-	-	330/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM/ MAJELIS	TANGGAL				SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKAN HAKIM MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GUGATAN :									
80	331/Pdt.G/2000/PA.Btl	A. C5, C8, D1	07-08-2000	08-08-2000	21-08-2000	-	-	331/Pdt.G/2000/PA.Btl		
81	333/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	08-08-2000	10-08-2000	21-09-2000	26-10-2000	-	-		
82	334/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	08-08-2000	10-08-2000	19-09-2000	-	-	334/Pdt.G/2000/PA.Btl		
83	335/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	09-09-2000	11-08-2000	07-09-2000	12-10-2000	-	-		
84	336/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	09-08-2000	11-08-2000	06-09-2000	-	-	336/Pdt.G/2000/PA.Btl		
85	338/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	10-08-2000	11-08-2000	19-09-2000	-	-	338/Pdt.G/2000/PA.Btl		
86	340/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	11-08-2000	15-08-2000	-	-	-	340/Pdt.G/2000/PA.Btl		
87	341/Pdt.G/2000/PA.Btl	A. C5, C8, D1	12-08-2000	15-08-2000	11-09-2000	-	-	341/Pdt.G/2000/PA.Btl		
88	343/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	14-08-2000	16-08-2000	-	-	-	343/Pdt.G/2000/PA.Btl		
89	344/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	15-08-2000	16-08-2000	05-09-2000	-	-	344/Pdt.G/2000/PA.Btl		
90	345/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	15-08-2000	16-08-2000	29-08-2000	17-10-2000	-	-		
91	346/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	15-08-2000	16-08-2000	07-09-2000	26-10-2000	-	-		
92	347/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	15-08-2000	16-08-2000	06-09-2000	18-10-2000	-	-		
93	349/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	16-08-2000	18-08-2000	12-09-2000	24-10-2000	-	-		
94	350/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	21-08-2000	23-08-2000	-	-	-	350/Pdt.G/2000/PA.Btl		
95	351/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	21-08-2000	23-08-2000	07-09-2000	26-10-2000	-	-		
96	352/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C6, D2	21-08-2000	23-08-2000	27-09-2000	18-10-2000	-	-		
97	353/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	22-08-2000	23-08-2000	-	-	-	353/Pdt.G/2000/PA.Btl		
98	354/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	22-08-2000	23-08-2000	19-09-2000	-	-	354/Pdt.G/2000/PA.Btl		
99	356/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	23-08-2000	25-08-2000	12-10-2000	-	-	356/Pdt.G/2000/PA.Btl		
100	357/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	23-08-2000	25-08-2000	02-10-2000	-	-	357/Pdt.G/2000/PA.Btl		
101	358/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	24-08-2000	28-08-2000	27-09-2000	-	-	358/Pdt.G/2000/PA.Btl		
102	359/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	24-08-2000	28-08-2000	05-10-2000	-	-	359/Pdt.G/2000/PA.Btl		
103	360/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	24-08-2000	28-08-2000	19-09-2000	24-10-2000	-	-		
104	361/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	24-08-2000	28-08-2000	03-10-2000	-	-	361/Pdt.G/2000/PA.Btl		
105	362/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	26-08-2000	29-08-2000	-	-	-	362/Pdt.G/2000/PA.Btl		
106	363/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	28-08-2000	31-08-2000	20-09-2000	18-10-2000	-	-		
107	364/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	29-08-2000	31-08-2000	21-09-2000	05-10-2000	-	-		
108	365/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	29-08-2000	31-08-2000	17-10-2000	-	-	365/Pdt.G/2000/PA.Btl		
109	366/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	29-08-2000	31-08-2000	-	-	-	366/Pdt.G/2000/PA.Btl		
110	367/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	30-08-2000	04-09-2000	-	-	-	367/Pdt.G/2000/PA.Btl		
111	368/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	30-08-2000	02-09-2000	20-09-2000	18-10-2000	-	-		
112	369/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	30-08-2000	04-09-2000	-	-	-	369/Pdt.G/2000/PA.Btl		
113	370/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	31-08-2000	06-09-2000	26-09-2000	24-10-2000	-	-		
114	371/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	31-08-2000	06-09-2000	19-09-2000	-	-	371/Pdt.G/2000/PA.Btl		
115	372/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	31-08-2000	06-09-2000	21-09-2000	26-10-2000	-	-		
116	373/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	02-09-2000	06-09-2000	27-09-2000	-	-	373/Pdt.G/2000/PA.Btl		
117	374/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	04-09-2000	06-09-2000	21-09-2000	-	-	374/Pdt.G/2000/PA.Btl		
118	375/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	04-09-2000	06-09-2000	26-09-2000	-	-	375/Pdt.G/2000/PA.Btl		
119	376/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	05-09-2000	07-09-2000	26-09-2000	-	-	376/Pdt.G/2000/PA.Btl		

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM/ MAJELIS	TANGGAL				SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GUGATAN									
120	377/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	05-09-2000	07-09-2000	21-09-2000	12-10-2000	-	-	-	
121	378/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	05-09-2000	07-09-2000	11-10-2000	-	-	378 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
122	379/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	05-09-2000	07-09-2000	05-10-2000	-	-	379 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
123	380/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	05-09-2000	07-09-2000	-	-	-	380 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
124	381/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	06-09-2000	07-09-2000	19-09-2000	17-10-2000	-	-	-	
125	382/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	06-09-2000	07-09-2000	12-10-2000	-	-	382 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
126	383/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	07-09-2000	11-09-2000	27-09-2000	18-10-2000	-	-	-	
127	384/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	07-09-2000	11-09-2000	-	-	-	384 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
128	385/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	07-09-2000	11-09-2000	-	-	-	385 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
129	386/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	09-09-2000	12-09-2000	-	-	-	386 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
130	387/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	11-09-2000	12-09-2000	26-09-2000	-	-	387 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
131	388/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	12-09-2000	14-09-2000	04-10-2000	-	-	388 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
132	389/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	12-09-2000	14-09-2000	-	-	-	389 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
133	390/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	14-09-2000	18-09-2000	03-10-2000	31-10-2000	-	-	-	
134	391/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	14-09-2000	18-09-2000	03-10-2000	31-10-2000	-	-	-	
135	392/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	15-09-2000	18-09-2000	05-10-2000	-	-	392 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
136	393/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	16-09-2000	18-09-2000	04-10-2000	-	-	393 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
137	394/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	18-09-2000	20-09-2000	17-10-2000	-	-	394 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
138	395/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	18-09-2000	20-09-2000	11-10-2000	-	-	395 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
139	396/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	18-09-2000	20-09-2000	-	-	-	396 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
140	397/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	19-09-2000	20-09-2000	10-10-2000	-	-	397 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
141	398/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	19-09-2000	20-09-2000	17-10-2000	-	-	398 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
142	399/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	19-09-2000	20-09-2000	-	-	-	399 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
143	400/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	20-09-2000	23-09-2000	18-10-2000	-	-	400 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
144	401/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	20-09-2000	23-09-2000	-	-	-	401 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
145	402/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	21-09-2000	23-09-2000	17-10-2000	-	-	402 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
146	403/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	21-09-2000	23-09-2000	-	-	-	403 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
147	404/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	21-09-2000	23-09-2000	26-10-2000	-	-	404 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
148	405/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	22-09-2000	26-09-2000	18-10-2000	-	-	405 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
149	406/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	22-09-2000	26-09-2000	12-10-2000	-	-	406 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
150	407/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	23-09-2000	26-09-2000	24-10-2000	-	-	407 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
151	408/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	23-09-2000	26-09-2000	24-10-2000	-	-	408 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
152	409/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	23-09-2000	26-09-2000	-	-	-	409 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
153	410/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	23-09-2000	26-09-2000	18-10-2000	-	-	410 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
154	411/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	25-09-2000	28-09-2000	19-10-2000	-	-	411 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
155	412/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	26-09-2000	28-09-2000	17-10-2000	-	-	412 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
156	413/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	28-09-2000	02-10-2000	17-10-2000	-	-	413 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
157	414/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	28-09-2000	02-10-2000	-	-	-	414 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
158	415/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	28-09-2000	03-10-2000	24-10-2000	-	-	415 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	
159	416/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	29-09-2000	03-10-2000	-	-	-	416 Pdt.G/2000/PA.Btl	-	

XXXX



Pengetahui.

Ketua Pengadilan Agama Bantul

Panitera Pengadilan Agama Bantul

PENGADILAN AGAMA BANTUL
Jl. Urip Sumoharjo No. 8.

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN OKTOBER TAHUN 2000

FORMULIR LI - PA I

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM/ MAJELIS	PENERIMAAN	TANGGAL PENUNJUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	SISA AKHIR BULAN BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GUGATAN :									
160	417/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	29-09-2000	03-10-2000	-	-	-	417/Pdt.G/2000/PA.Btl		
161	418/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	29-09-2000	03-10-2000	-	-	-	418/Pdt.G/2000/PA.Btl		
162	419/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	02-10-2000	03-10-2000	-	-	-	419/Pdt.G/2000/PA.Btl		
163	420/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	02-10-2000	04-10-2000	24-10-2000	-	-	420/Pdt.G/2000/PA.Btl		
164	421/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	02-10-2000	04-10-2000	24-10-2000	-	-	421/Pdt.G/2000/PA.Btl		
165	422/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	03-10-2000	11-10-2000	26-10-2000	-	-	422/Pdt.G/2000/PA.Btl		
166	423/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	06-10-2000	11-10-2000	-	-	-	423/Pdt.G/2000/PA.Btl		
167	424/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	09-10-2000	11-10-2000	31-10-2000	-	-	424/Pdt.G/2000/PA.Btl		
168	425/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	10-10-2000	11-10-2000	31-10-2000	-	-	425/Pdt.G/2000/PA.Btl		
169	426/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	10-10-2000	11-10-2000	26-10-2000	-	-	426/Pdt.G/2000/PA.Btl		
170	427/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	10-10-2000	11-10-2000	-	-	-	427/Pdt.G/2000/PA.Btl		
171	428/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	11-10-2000	13-10-2000	26-10-2000	-	-	428/Pdt.G/2000/PA.Btl		
172	429/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	14-10-2000	17-10-2000	31-10-2000	-	-	429/Pdt.G/2000/PA.Btl		
173	430/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D1	16-10-2000	18-10-2000	-	-	-	430/Pdt.G/2000/PA.Btl		
174	431/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	16-10-2000	18-10-2000	-	-	-	431/Pdt.G/2000/PA.Btl		
175	432/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	17-10-2000	23-10-2000	-	-	-	432/Pdt.G/2000/PA.Btl		
176	433/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	17-10-2000	23-10-2000	-	-	-	433/Pdt.G/2000/PA.Btl		
177	434/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	17-10-2000	23-10-2000	-	-	-	434/Pdt.G/2000/PA.Btl		
178	435/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	19-10-2000	23-10-2000	-	-	-	435/Pdt.G/2000/PA.Btl		
179	436/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	21-10-2000	24-10-2000	-	-	-	436/Pdt.G/2000/PA.Btl		
180	437/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	21-10-2000	24-10-2000	-	-	-	437/Pdt.G/2000/PA.Btl		
181	438/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	23-10-2000	-	-	-	-	438/Pdt.G/2000/PA.Btl		
182	439/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	23-10-2000	26-10-2000	-	-	-	439/Pdt.G/2000/PA.Btl		
183	440/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D1	26-10-2000	30-10-2000	-	-	-	440/Pdt.G/2000/PA.Btl		
184	441/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	26-10-2000	30-10-2000	-	-	-	441/Pdt.G/2000/PA.Btl		
185	442/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	27-10-2000	30-10-2000	-	-	-	442/Pdt.G/2000/PA.Btl		
186	443/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	27-10-2000	30-10-2000	-	-	-	443/Pdt.G/2000/PA.Btl		
187	444/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	27-10-2000	30-10-2000	-	-	-	444/Pdt.G/2000/PA.Btl		
188	445/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	28-10-2000	30-10-2000	-	-	-	445/Pdt.G/2000/PA.Btl		
189	446/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	28-10-2000	30-10-2000	-	-	-	446/Pdt.G/2000/PA.Btl		
190	447/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	28-10-2000	31-10-2000	-	-	-	447/Pdt.G/2000/PA.Btl		
191	448/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	30-10-2000	-	-	-	448/Pdt.G/2000/PA.Btl	448/Pdt.G/2000/PA.Btl		
192	449/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	30-10-2000	-	-	-	449/Pdt.G/2000/PA.Btl	449/Pdt.G/2000/PA.Btl		
193	450/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	30-10-2000	-	-	-	450/Pdt.G/2000/PA.Btl	450/Pdt.G/2000/PA.Btl		
194	451/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	31-10-2000	-	-	-	451/Pdt.G/2000/PA.Btl	451/Pdt.G/2000/PA.Btl		
195	452/Pdt.G/2000/PA.Btl	-	31-10-2000	-	-	-	452/Pdt.G/2000/PA.Btl	452/Pdt.G/2000/PA.Btl		

XXXX

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN NOPEMBER TAHUN 2000

FORMULIR L-1 - PA.1

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM MAJELIS	T A N G G A L				SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUSIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GUGATAN								PERKARA GUGATAN	
01	572/Pdt.G/1999/PA.Btl	B. C7, C9, D8	02-12-1999	08-12-1999	07-02-2000	-	-	572/Pdt.G/1999/PA.Btl	-Sisa Belan Lulu	1. Ketua : Drs. Sukemi, SH (A)
02	573/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	04-01-2000	06-01-2000	14-02-2000	28-11-2000	-	-	230/Pdt.G/2000/PA.Btl	2. Wakil Ketua :
03	073/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	05-01-2000	07-01-2000	02-03-2000	09-11-2000	-	-	200/Pdt.G/2000/PA.Btl	3. Drs. Basro Mustahid, SH (A)
04	47/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	03-02-2000	07-02-2000	02-03-2000	-	-	47/Pdt.G/2000/PA.Btl	274/Pdt.G/2000/PA.Btl	4. Hakim Anggita : C
05	80/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	21-02-2000	22-02-2000	13-04-2000	02-11-2000	-	-	298/Pdt.G/2000/PA.Btl	1. Drs. Burdiansih, SH
06	95/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	24-02-2000	28-02-2000	13-04-2000	-	-	95/Pdt.G/2000/PA.Btl	303/Pdt.G/2000/PA.Btl	2. Drs. Ahmad Shadiq
07	100/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	24-02-2000	28-02-2000	30-03-2000	-	-	100/Pdt.G/2000/PA.Btl	318/Pdt.G/2000/PA.Btl	3. Drs. Siti Dawinuh, SH
08	126/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	14-03-2000	20-03-2000	11-04-2000	-	-	126/Pdt.G/2000/PA.Btl	349/Pdt.G/2000/PA.Btl	4. Drs. Waidi Afani
09	128/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	20-03-2000	22-03-2000	25-03-2000	-	-	128/Pdt.G/2000/PA.Btl	360/Pdt.G/2000/PA.Btl	5. Drs. Nisar Emry R, SH
10	134/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	22-03-2000	25-03-2000	05-10-2000	-	-	134/Pdt.G/2000/PA.Btl	370/Pdt.G/2000/PA.Btl	6. Drs. Saifurrahman, SH
11	136/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	23-03-2000	27-03-2000	18-04-2000	14-11-2000	-	-	390/Pdt.G/2000/PA.Btl	7. Drs. Endang Sri Hartadi
12	144/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	30-03-2000	03-04-2000	25-04-2000	14-11-2000	-	-	-	8. Drs. Ahmad Zuhdi
13	165/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	13-04-2000	15-04-2000	02-05-2000	-	-	165/Pdt.G/2000/PA.Btl	04/Pdt.G/2000/PA.Btl	9. Drs. Ahmad Harun
14	182/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	27-04-2000	01-05-2000	09-06-2000	-	-	182/Pdt.G/2000/PA.Btl	86/Pdt.G/2000/PA.Btl	
15	186/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	01-05-2000	04-05-2000	08-06-2000	-	-	186/Pdt.G/2000/PA.Btl	136/Pdt.G/2000/PA.Btl	Panitera Panitera Pengganti : D
16	186/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	08-05-2000	10-05-2000	31-05-2000	29-11-2000	-	-	144/Pdt.G/2000/PA.Btl	1. Achmad Muhsin, SH
17	211/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	16-05-2000	22-05-2000	08-06-2000	-	-	211/Pdt.G/2000/PA.Btl	196/Pdt.G/2000/PA.Btl	2. Drs. Husyain
18	220/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	25-05-2000	29-05-2000	27-06-2000	07-11-2000	-	-	220/Pdt.G/2000/PA.Btl	3. Sariman, BA
19	227/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	30-05-2000	02-06-2000	06-07-2000	-	-	227/Pdt.G/2000/PA.Btl	246/Pdt.G/2000/PA.Btl	4. Drs. Ahmad Najmudin
20	240/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	10-06-2000	14-06-2000	06-07-2000	14-11-2000	-	-	250/Pdt.G/2000/PA.Btl	5. Fauziah
21	240/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C7, D3	12-06-2000	16-06-2000	24-10-2000	14-11-2000	-	-	252/Pdt.G/2000/PA.Btl	6. M. A. Anwar
22	242/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	19-06-2000	21-06-2000	01-11-2000	13-11-2000	-	-	255/Pdt.G/2000/PA.Btl	7. M. P. Nasir
23	255/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	24-06-2000	22-06-2000	31-10-2000	14-11-2000	-	-	258/Pdt.G/2000/PA.Btl	8. Supang
24	257/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D3	24-06-2000	22-06-2000	01-11-2000	13-11-2000	-	-	261/Pdt.G/2000/PA.Btl	9. Ien. Kellway, A. B. A.
25	258/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D5	24-06-2000	22-06-2000	02-11-2000	09-11-2000	-	-	265/Pdt.G/2000/PA.Btl	10. Abdul Karim
26	259/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	20-06-2000	22-06-2000	25-07-2000	-	-	259/Pdt.G/2000/PA.Btl	270/Pdt.G/2000/PA.Btl	11. Danyu Heryaulawanni, SH
27	261/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	22-06-2000	26-06-2000	02-11-2000	09-11-2000	-	-	272/Pdt.G/2000/PA.Btl	12. Endang Winanti, SH
28	262/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D3	24-06-2000	29-06-2000	01-11-2000	13-11-2000	-	-	273/Pdt.G/2000/PA.Btl	13. W. A. A. A.
29	264/Pdt.G/2000/PA.Btl	A. C5, C8, D1	26-06-2000	29-06-2000	31-07-2000	-	-	264/Pdt.G/2000/PA.Btl	276/Pdt.G/2000/PA.Btl	
30	265/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	27-06-2000	29-06-2000	07-11-2000	07-11-2000	-	-	284/Pdt.G/2000/PA.Btl	Rekapitulasi : G + 3
31	269/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D5	29-06-2000	03-07-2000	10-08-2000	-	-	269/Pdt.G/2000/PA.Btl	289/Pdt.G/2000/PA.Btl	1. Sisa Belan Lulu : 152 + 7
32	270/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	03-07-2000	05-07-2000	14-11-2000	14-11-2000	-	-	290/Pdt.G/2000/PA.Btl	2. Tuntutan belan Lulu : 52 + 1
33	271/Pdt.G/2000/PA.Btl	A. C5, C8, D1	03-07-2000	05-07-2000	07-08-2000	-	-	271/Pdt.G/2000/PA.Btl	305/Pdt.G/2000/PA.Btl	3. Belan Lulu : 54 + 5
34	272/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	03-07-2000	05-07-2000	16-11-2000	23-11-2000	-	-	309/Pdt.G/2000/PA.Btl	4. Sisa Belan Lulu
35	273/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	03-07-2000	05-07-2000	23-11-2000	23-11-2000	-	-	319/Pdt.G/2000/PA.Btl	5. Belan Lulu dibagi : 5 + 1
36	279/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	05-07-2000	11-07-2000	21-11-2000	21-11-2000	-	-	331/Pdt.G/2000/PA.Btl	6. Sisa Belan Lulu : 140 + 3
37	284/Pdt.G/2000/PA.Btl	B. C7, C9, D8	08-07-2000	11-07-2000	15-08-2000	14-11-2000	-	-	338/Pdt.G/2000/PA.Btl	7. Belan Lulu dibagi : 53 + 1
38	289/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	10-07-2000	12-07-2000	24-08-2000	14-11-2000	-	-	354/Pdt.G/2000/PA.Btl	
39	290/Pdt.G/2000/PA.Btl	A. C5, C8, D1	10-07-2000	12-07-2000	20-11-2000	27-11-2000	-	-	356/Pdt.G/2000/PA.Btl	
40	296/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D3	13-07-2000	15-07-2000	22-11-2000	-	-	296/Pdt.G/2000/PA.Btl	357/Pdt.G/2000/PA.Btl	

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN NOPEMBER TAHUN 2000

FORMULIR LI - PA.1

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM/ MAJELIS	TANGGAL				SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIRMUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GUGATAN:								PERKARA GUGATAN	
41	304/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	18-07-2000	20-07-2000	-	-	-	304/Pdt.G/2000/PA.Btl	Sambungan Bulan Ybs.	
42	305/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	18-07-2000	20-07-2000	24-08-2000	09-11-2000	-	-	373/Pdt.G/2000/PA.Btl	
43	308/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	19-07-2000	21-07-2000	07-09-2000	-	-	308/Pdt.G/2000/PA.Btl	375/Pdt.G/2000/PA.Btl	
44	309/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	20-07-2000	24-07-2000	15-08-2000	21-11-2000*	-	-	378/Pdt.G/2000/PA.Btl	
45	311/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	22-07-2000	24-07-2000	-	-	-	311/Pdt.G/2000/PA.Btl	382/Pdt.G/2000/PA.Btl	
46	312/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	24-07-2000	26-07-2000	30-08-2000	-	-	312/Pdt.G/2000/PA.Btl	400/Pdt.G/2000/PA.Btl	
47	313/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	24-07-2000	26-07-2000	-	-	-	313/Pdt.G/2000/PA.Btl	406/Pdt.G/2000/PA.Btl	
48	314/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	24-07-2000	26-07-2000	-	-	-	314/Pdt.G/2000/PA.Btl	411/Pdt.G/2000/PA.Btl	
49	316/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	24-07-2000	26-07-2000	07-09-2000	-	-	316/Pdt.G/2000/PA.Btl	420/Pdt.G/2000/PA.Btl	
50	317/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	25-07-2000	27-07-2000	-	-	-	317/Pdt.G/2000/PA.Btl	421/Pdt.G/2000/PA.Btl	
51	319/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	25-07-2000	27-07-2000	22-08-2000	-	-	319/Pdt.G/2000/PA.Btl	423/Pdt.G/2000/PA.Btl	
52	320/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	25-07-2000	27-07-2000	29-08-2000	-	-	320/Pdt.G/2000/PA.Btl	426/Pdt.G/2000/PA.Btl	
53	328/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	02-08-2000	04-08-2000	-	-	-	328/Pdt.G/2000/PA.Btl	427/Pdt.G/2000/PA.Btl	
54	329/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	03-08-2000	07-08-2000	12-09-2000	14-11-2000	-	-	438/Pdt.G/2000/PA.Btl	
55	330/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	05-08-2000	08-08-2000	14-09-2000	-	-	330/Pdt.G/2000/PA.Btl	459/Pdt.G/2000/PA.Btl	
56	331/Pdt.G/2000/PA.Btl	A, C5, C8, D1	07-08-2000	08-08-2000	21-08-2000	20-11-2000	-	-	470/Pdt.G/2000/PA.Btl	
57	334/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	08-08-2000	10-08-2000	19-09-2000	07-11-2000	-	-		
58	336/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	09-08-2000	11-08-2000	06-09-2000	01-11-2000	-	-	PKR. PERMOHONAN	
59	338/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	10-08-2000	11-08-2000	19-09-2000	28-11-2000	-	-	Sisa Bulan Lafa - NIHIL	
60	340/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	11-08-2000	15-08-2000	-	-	-	340/Pdt.G/2000/PA.Btl	Bulan yg Bersangkutan	
61	341/Pdt.G/2000/PA.Btl	A, C5, C8, D1	12-08-2000	15-08-2000	11-09-2000	-	-	341/Pdt.G/2000/PA.Btl	26/Pdt.P/2000/PA.Btl	
62	343/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	14-08-2000	16-08-2000	-	-	-	343/Pdt.G/2000/PA.Btl		
63	344/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	15-08-2000	16-08-2000	05-09-2000	-	-	344/Pdt.G/2000/PA.Btl		
64	350/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	21-08-2000	23-08-2000	-	-	-	350/Pdt.G/2000/PA.Btl		
65	353/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	22-08-2000	23-08-2000	-	-	-	353/Pdt.G/2000/PA.Btl		
66	354/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	22-08-2000	23-08-2000	19-09-2000	14-11-2000	-	-		
67	356/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	23-08-2000	25-08-2000	12-10-2000	30-11-2000	-	-		
68	357/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	23-08-2000	25-08-2000	02-10-2000	06-11-2000	-	-		
69	358/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	24-08-2000	28-08-2000	27-09-2000	08-11-2000	-	-		
70	359/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	24-08-2000	28-08-2000	05-10-2000	-	-	359/Pdt.G/2000/PA.Btl		
71	361/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	24-08-2000	28-08-2000	03-10-2000	-	-	361/Pdt.G/2000/PA.Btl		
72	362/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	26-08-2000	29-08-2000	-	-	-	362/Pdt.G/2000/PA.Btl		
73	365/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	29-08-2000	31-08-2000	17-10-2000	-	-	365/Pdt.G/2000/PA.Btl		
74	366/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	29-08-2000	31-08-2000	-	-	-	366/Pdt.G/2000/PA.Btl		
75	367/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	30-08-2000	31-08-2000	-	-	-	367/Pdt.G/2000/PA.Btl		
76	369/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	30-08-2000	31-08-2000	-	-	-	369/Pdt.G/2000/PA.Btl		
77	371/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	31-08-2000	31-08-2000	19-09-2000	-	-	371/Pdt.G/2000/PA.Btl		
78	373/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	02-09-2000	06-09-2000	27-09-2000	01-11-2000*	-	-		
79	374/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	04-09-2000	06-09-2000	21-09-2000	-	-	374/Pdt.G/2000/PA.Btl		
80	375/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	04-09-2000	06-09-2000	26-09-2000	14-11-2000	-	-		

XXXXV

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM/ MAJELIS	T A N G G A L				S I S A A K H I R			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULADNYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GUGATAN :									
81	376/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	05-09-2000	07-09-2000	26-09-2000	-	-	376-Pdt.G/2000/PA.Btl		
82	378/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	05-09-2000	07-09-2000	11-10-2000	08-11-2000	-	-		
83	379/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	05-09-2000	07-09-2000	05-10-2000	-	-	379-Pdt.G/2000/PA.Btl		
84	380/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	05-09-2000	07-09-2000	-	-	-	380-Pdt.G/2000/PA.Btl		
85	382/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	06-09-2000	07-09-2000	12-10-2000	25-11-2000	-	-		
86	384/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	07-09-2000	11-09-2000	-	-	-	384-Pdt.G/2000/PA.Btl		
87	385/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	07-09-2000	11-09-2000	-	-	-	385-Pdt.G/2000/PA.Btl		
88	386/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	09-09-2000	12-09-2000	-	-	-	386-Pdt.G/2000/PA.Btl		
89	387/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	11-09-2000	12-09-2000	26-09-2000	07-11-2000	-	-		
90	388/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	12-09-2000	14-09-2000	04-10-2000	08-11-2000	-	-		
91	389/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	12-09-2000	14-09-2000	-	-	-	389-Pdt.G/2000/PA.Btl		
92	392/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	15-09-2000	18-09-2000	05-10-2000	-	-	392-Pdt.G/2000/PA.Btl		
93	393/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	16-09-2000	18-09-2000	04-10-2000	-	-	393-Pdt.G/2000/PA.Btl		
94	394/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C5, C8, D10	18-09-2000	20-09-2000	17-10-2000	-	-	394-Pdt.G/2000/PA.Btl		
95	395/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	18-09-2000	20-09-2000	11-10-2000	-	-	395-Pdt.G/2000/PA.Btl		
96	396/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	18-09-2000	20-09-2000	09-11-2000	-	-	396-Pdt.G/2000/PA.Btl		
97	397/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	19-09-2000	20-09-2000	10-10-2000	-	-	397-Pdt.G/2000/PA.Btl		
98	398/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	19-09-2000	20-09-2000	17-10-2000	-	-	398-Pdt.G/2000/PA.Btl		
99	399/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	19-09-2000	20-09-2000	-	-	-	399-Pdt.G/2000/PA.Btl		
100	400/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	20-09-2000	23-09-2000	18-10-2000	25-11-2000	-	-		
101	401/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	20-09-2000	23-09-2000	23-11-2000	-	-	401-Pdt.G/2000/PA.Btl		
102	402/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	21-09-2000	23-09-2000	17-10-2000	-	-	402-Pdt.G/2000/PA.Btl		
103	403/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	21-09-2000	23-09-2000	14-11-2000	-	-	403-Pdt.G/2000/PA.Btl		
104	404/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	21-09-2000	23-09-2000	26-10-2000	-	-	404-Pdt.G/2000/PA.Btl		
105	405/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	22-09-2000	26-09-2000	18-10-2000	-	-	405-Pdt.G/2000/PA.Btl		
106	406/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	22-09-2000	26-09-2000	12-10-2000	09-11-2000	-	-		
107	407/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	23-09-2000	26-09-2000	24-10-2000	-	-	407-Pdt.G/2000/PA.Btl		
108	408/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	23-09-2000	26-09-2000	24-10-2000	24-11-2000	-	-		
109	409/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	23-09-2000	26-09-2000	02-11-2000	-	-	409-Pdt.G/2000/PA.Btl		
110	410/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	23-09-2000	26-09-2000	18-10-2000	-	-	410-Pdt.G/2000/PA.Btl		
111	411/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	25-09-2000	28-09-2000	19-10-2000	23-11-2000	-	-		
112	412/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	26-09-2000	28-09-2000	17-10-2000	-	-	412-Pdt.G/2000/PA.Btl		
113	413/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	28-09-2000	02-10-2000	17-10-2000	-	-	413-Pdt.G/2000/PA.Btl		
114	414/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	28-09-2000	03-10-2000	16-11-2000	-	-	414-Pdt.G/2000/PA.Btl		
115	415/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	28-09-2000	03-10-2000	24-10-2000	-	-	415-Pdt.G/2000/PA.Btl		
116	416/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	29-09-2000	03-10-2000	02-11-2000	-	-	416-Pdt.G/2000/PA.Btl		
117	417/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	29-09-2000	03-10-2000	-	-	-	417-Pdt.G/2000/PA.Btl		
118	418/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	29-09-2000	03-10-2000	07-11-2000	-	-	418-Pdt.G/2000/PA.Btl		
119	419/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	02-10-2000	03-10-2000	-	-	-	419-Pdt.G/2000/PA.Btl		
120	420/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	02-10-2000	04-10-2000	24-10-2000	24-11-2000	-	-		

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM MAJELIS	T A N G G A L				S A A K T I R B E L A N		KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGUNDUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	REVISI DIPANGGIL	REVISI DIPUTUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PERKARA GUGATAN :								
121	421/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	02-10-2000	04-10-2000	24-10-2000	07-11-2000	-	-	
122	422/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	03-10-2000	11-10-2000	26-10-2000	23-11-2000	-	-	
123	423/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	06-10-2000	11-10-2000	01-11-2000	29-11-2000	-	-	
124	424/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	09-10-2000	11-10-2000	31-10-2000	-	-	424/Pdt.G/2000/PA.Btl	
125	425/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	10-10-2000	11-10-2000	31-10-2000	-	-	425/Pdt.G/2000/PA.Btl	
126	426/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	11-10-2000	11-10-2000	26-10-2000	22-11-2000	-	-	
127	427/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	10-10-2000	11-10-2000	01-11-2000	29-11-2000	-	-	
128	428/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	11-10-2000	13-10-2000	26-10-2000	-	-	428/Pdt.G/2000/PA.Btl	
129	429/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	14-10-2000	17-10-2000	31-10-2000	-	-	429/Pdt.G/2000/PA.Btl	
130	430/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D1	15-10-2000	18-10-2000	08-11-2000	-	-	430/Pdt.G/2000/PA.Btl	
131	431/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	16-10-2000	18-10-2000	23-11-2000	-	-	431/Pdt.G/2000/PA.Btl	
132	432/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	17-10-2000	23-10-2000	-	-	-	432/Pdt.G/2000/PA.Btl	
133	433/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	17-10-2000	23-10-2000	05-11-2000	-	-	433/Pdt.G/2000/PA.Btl	
134	434/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	17-10-2000	23-10-2000	-	-	-	434/Pdt.G/2000/PA.Btl	
135	435/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	19-10-2000	23-10-2000	15-11-2000	-	-	435/Pdt.G/2000/PA.Btl	
136	436/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	21-10-2000	24-10-2000	-	-	-	436/Pdt.G/2000/PA.Btl	
137	437/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	21-10-2000	24-10-2000	-	-	-	437/Pdt.G/2000/PA.Btl	
138	438/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	23-10-2000	26-10-2000	07-11-2000	07-11-2000	-	-	
139	439/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	23-10-2000	26-10-2000	-	-	-	439/Pdt.G/2000/PA.Btl	
140	440/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D1	26-10-2000	30-10-2000	29-11-2000	-	-	440/Pdt.G/2000/PA.Btl	
141	441/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	27-10-2000	30-10-2000	23-11-2000	-	-	441/Pdt.G/2000/PA.Btl	
142	442/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	27-10-2000	30-10-2000	-	-	-	442/Pdt.G/2000/PA.Btl	
143	443/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	27-10-2000	30-10-2000	14-11-2000	-	-	443/Pdt.G/2000/PA.Btl	
144	444/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	27-10-2000	30-10-2000	16-11-2000	-	-	444/Pdt.G/2000/PA.Btl	
145	445/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D5	28-10-2000	30-10-2000	29-11-2000	-	-	445/Pdt.G/2000/PA.Btl	
146	446/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	28-10-2000	30-10-2000	-	-	-	446/Pdt.G/2000/PA.Btl	
147	447/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	28-10-2000	30-10-2000	21-11-2000	-	-	447/Pdt.G/2000/PA.Btl	
148	448/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	31-10-2000	03-11-2000	-	-	-	448/Pdt.G/2000/PA.Btl	
149	449/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	31-10-2000	03-11-2000	-	-	-	449/Pdt.G/2000/PA.Btl	
150	450/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	30-10-2000	03-11-2000	-	-	-	450/Pdt.G/2000/PA.Btl	
151	451/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	31-10-2000	06-11-2000	-	-	-	451/Pdt.G/2000/PA.Btl	
152	452/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D10	31-10-2000	06-11-2000	21-11-2000	-	-	452/Pdt.G/2000/PA.Btl	
153	453/Pdt.G/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	01-11-2000	06-11-2000	-	-	-	453/Pdt.G/2000/PA.Btl	
154	454/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D1	01-11-2000	06-11-2000	22-11-2000	-	-	454/Pdt.G/2000/PA.Btl	
155	455/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D9	01-11-2000	06-11-2000	-	-	-	455/Pdt.G/2000/PA.Btl	
156	456/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	01-11-2000	06-11-2000	-	-	-	456/Pdt.G/2000/PA.Btl	
157	457/Pdt.G/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D12	02-11-2000	06-11-2000	21-11-2000	-	-	457/Pdt.G/2000/PA.Btl	
158	458/Pdt.G/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	02-11-2000	06-11-2000	-	-	-	458/Pdt.G/2000/PA.Btl	
159	459/Pdt.G/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	04-11-2000	06-11-2000	16-11-2000	23-11-2000	-	-	
160	460/Pdt.G/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D1	04-11-2000	06-11-2000	-	-	-	460/Pdt.G/2000/PA.Btl	

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BUTAN NOPY NIBER LAIN 2011

FORMULIR I - PA.1

No	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM MAJLIS	TANGGAL				SISA AKHIR BUTAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENOLONGAN HAKIM MAJLIS	DIMULAINYA SIDANG	PUSKAS	BUTAN MUDGAGI	BUTAN DEPUTUS	BUTAN DININETER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GEGATAN									
✓ 161	461 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D13	07-11-2000	08-11-2000	-	-	-	461 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 162	462 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C8, C9, D7	07-11-2000	08-11-2000	23-11-2000	-	-	462 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 163	463 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D13	07-11-2000	08-11-2000	-	-	-	463 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 164	464 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C8, D10	07-11-2000	08-11-2000	-	-	-	464 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 165	465 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C7, C9, D8	07-11-2000	08-11-2000	28-11-2000	-	-	465 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 166	466 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C6, C7, D9	07-11-2000	08-11-2000	-	-	-	466 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 167	467 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D5	08-11-2000	09-11-2000	29-11-2000	-	-	467 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 168	468 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C8, C9, D4	08-11-2000	09-11-2000	-	-	-	468 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 169	469 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C9, C8, D3	09-11-2000	13-11-2000	-	-	-	469 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 170	470 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C7, D6	11-11-2000	13-11-2000	23-11-2000	30-11-2000	-	-	-	-
✓ 171	471 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D11	11-11-2000	13-11-2000	-	-	-	471 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 172	472 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C8, C9, D7	11-11-2000	13-11-2000	23-11-2000	-	-	472 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 173	473 Pd/G/2000/PA.Bd	-	13-11-2000	-	-	30-11-2000	-	-	-	-
✓ 174	474 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C9, C8, D10	13-11-2000	13-11-2000	-	-	-	474 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 175	475 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C7, C9, D8	13-11-2000	13-11-2000	28-11-2000	-	-	475 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 176	476 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C6, C7, D9	13-11-2000	13-11-2000	23-11-2000	-	-	476 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 177	477 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D2	13-11-2000	13-11-2000	29-11-2000	-	-	477 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 178	478 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C8, C9, D7	13-11-2000	16-11-2000	-	-	-	478 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 179	479 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C8, D3	13-11-2000	16-11-2000	-	-	-	479 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 180	480 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C7, C9, D12	18-11-2000	20-11-2000	-	-	-	480 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 181	481 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D13	18-11-2000	20-11-2000	-	-	-	481 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 182	482 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C7, D6	17-11-2000	20-11-2000	-	-	-	482 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 183	483 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D3	18-11-2000	20-11-2000	-	-	-	483 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 184	484 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C8, C9, D4	18-11-2000	20-11-2000	-	-	-	484 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 185	485 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C8, D10	18-11-2000	20-11-2000	-	-	-	485 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 186	486 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C7, D9	20-11-2000	24-11-2000	-	-	-	486 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 187	487 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D11	21-11-2000	24-11-2000	-	-	-	487 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 188	488 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C8, C9, D4	22-11-2000	24-11-2000	-	-	-	488 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 189	489 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C8, D3	22-11-2000	24-11-2000	-	-	-	489 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 190	490 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C7, D6	22-11-2000	24-11-2000	-	-	-	490 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 191	491 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D2	22-11-2000	24-11-2000	-	-	-	491 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 192	492 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C8, C9, D7	22-11-2000	24-11-2000	-	-	-	492 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 193	493 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C8, D10	23-11-2000	28-11-2000	-	-	-	493 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 194	494 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C8, D10	23-11-2000	28-11-2000	-	-	-	494 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 195	495 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D3	23-11-2000	28-11-2000	-	-	-	495 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 196	496 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C8, C9, D7	23-11-2000	28-11-2000	-	-	-	496 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 197	497 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C8, D3	23-11-2000	28-11-2000	-	-	-	497 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 198	498 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C3, C8, D13	23-11-2000	28-11-2000	-	-	-	498 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 199	499 Pd/G/2000/PA.Bd	C3, C6, C7, D6	27-11-2000	28-11-2000	-	-	-	499 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-
✓ 200	500 Pd/G/2000/PA.Bd	C2, C3, C9, D11	27-11-2000	28-11-2000	-	-	-	500 Pd/G/2000/PA.Bd	-	-

PENGADILAN AGAMA BANTUL
Jl. Sekeloa Sumedjarjo No. 5.

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN NOPEMBER TAHUN 2009

FORMULIR 1.1 - PA.1

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM MAJLIS	T A N G G A L				S I S A A K H I R B U L A N			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENGUSUKAN HAKIM MAJLIS	DIPUTUSNYA SEDANG	PUTUSAN	UDAH DITUTUS	BELUM DIPUTUS	BELUM DIRMUTUS	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA GAYUTAN									
1	501/PA.G/2009/PA.Bi	-	28-11-2009	-	-	-	501/PA.G/2009/PA.Bi	501/PA.G/2009/PA.Bi		
2	502/PA.G/2009/PA.Bi	-	29-11-2009	-	-	-	502/PA.G/2009/PA.Bi	502/PA.G/2009/PA.Bi		
3	503/PA.G/2009/PA.Bi	-	29-11-2009	-	-	-	503/PA.G/2009/PA.Bi	503/PA.G/2009/PA.Bi		
4	504/PA.G/2009/PA.Bi	-	30-11-2009	-	-	-	504/PA.G/2009/PA.Bi	504/PA.G/2009/PA.Bi		
5	505/PA.G/2009/PA.Bi	-	30-11-2009	-	-	-	505/PA.G/2009/PA.Bi	505/PA.G/2009/PA.Bi		

X(XXXX)X

PENGADILAN AGAMA BANTUL
Jl. Urip Sumoharjo No. 8.

LAPORAN KEADAAN PERKARA
BULAN **NOPEMBER** TAHUN 2000

FORMULIR LI - PA.1

NO	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM/ MAJELIS	T A N G G A L				SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKAN HAKIM/MAJELIS	DIMULAINYA SIDANG	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	PERKARA PERMOHONAN									
1	12/Pdt.P/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	03-05-2000	10-05-2000	24-08-2000	-	-	12/Pdt.P/2000/PA.Btl		
2	19/Pdt.P/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	08-07-2000	11-07-2000	27-07-2000	02-11-2000	-	-		
3	25/Pdt.P/2000/PA.Btl	C2, C5, C9, D2	28-09-2000	02-10-2000	18-10-2000	01-11-2000	-	-		
4	26/Pdt.P/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D4	28-09-2000	02-10-2000	19-10-2000	09-11-2000	-	-		
5	27/Pdt.P/2000/PA.Btl	C3, C8, C9, D7	07-10-2000	11-10-2000	26-10-2000	09-11-2000	-	-		
6	28/Pdt.P/2000/PA.Btl	C1, C6, C8, D3	12-10-2000	17-10-2000	07-11-2000	-	-	28/Pdt.P/2000/PA.Btl		
7	29/Pdt.P/2000/PA.Btl	C4, C6, C7, D6	16-10-2000	18-10-2000	02-11-2000	02-11-200	-	-		
8	30/Pdt.P/2000/PA.Btl	B, C7, C9, D8	09-11-2000	13-11-2000	28-11-2000	-	-	30/Pdt.P/2000/PA.Btl		

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Agama Bantul

DRS SUKEMI, SH
NIP 150037946

Bantul, 31 Nopember 2000
Panitera Pengadilan Agama Bantul

ACHMAD MULJADI, SH
NIP 150088775

Catatan:
*) Disesbut
**) Disesbut

Lampiran X

CURICULUM VITAE

Nama : Moh. Agus Syahrur Munir
Tempat dan Tanggal Lahir : Nganjuk, 28 Agustus 1978
Alamat Asal : Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
Propinsi Jawa Timur

Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Dasar

- A. SDN Joho IV Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk
- B. Madrasah Ibtida'iyah Nurul 'Ulum Desa Joho Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk

2. Pendidikan Menengah Pertama

- A. Madrasah Sanawiyah Negeri Nganjuk Filial di Brebek Desa Kedusan Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk
- B. Madrasah Diniyyah al-As'ad Desa Mlilir Kecamatan Brebek Kabupaten Nganjuk

3. Pendidikan Menengah Atas

- A. Madrasah 'Aliyyah Negeri Denanyar Jombang
- B. Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang

4. Pendidikan Tinggi

- A. IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal Syakhsiyyah angkatan 1996
- B. Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta
- C. Lembaga Kajian Islam Mahasiswa (LKIM) Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta